

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Tentang Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (Uek-Sp) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Aldith Firman Yuda**  
**NPM : 147310604**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU  
2019**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Tentang Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai”**.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan Skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,Mcl, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogja, S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Ibu Sri Maulidiah.,S.Sos.,M.Si dan Bapak Andriyus S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Skripsi ini

5. Bapak dan ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian usulan penelitian ini
6. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 13 Mei 2019

Penulis,

Aldith Firman Yuda

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
1.3.1 Tujuan .....	12
1.3.2 Kegunaan.....	12
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
2.1 Studi Kepustakaan.....	14
2.2 Konsep Pemerintahan.....	14
2.3 Konsep Masyarakat.....	17
2.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....	19
2.4.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	19
2.4.2 Tahap-tahap Pemberdayaan.....	20
2.4.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....	24
2.4.4 Strategi dan Prinsip Pemberdayaan.....	26
2.5 Bantuan Sosial.....	28
2.5.1 Pengertian Program Bantuan Sosial.....	28
2.5.2 Kriteria Pemberian Bantuan Sosial .....	32
2.5.3 Bentuk dan Besaran Belanja Bantuan Sosial .....	33
2.5.4 Tujuan Bantuan Sosial .....	33
2.6 Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam.....	34
2.7 Efektivitas Implementasi Kebijakan .....	38
2.7.1 Pendekatan Efektivitas .....	41
2.2.2 Pengukuran Efektivitas .....	43
2.8 Penelitian Terdahulu .....	45
2.9 Kerangka Pikir .....	48
2.10 Konsep Operasional .....	49

2.11 Operasional Variabel.....	51
--------------------------------	----

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

3.1 Tipe Penelitian .....	53
3.2 Lokasi Penelitian.....	53
3.3 Informan dan Key Informan.....	54
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	55
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.6 Teknik Analisis Data.....	57
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	57
3.8 Rencana Sistematis Laporan Penelitian .....	58

### **BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN..... 60**

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	60
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	60
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Rumbai.....	65
4.2.1 Letak dan Geografis.....	65
4.3 Gambaran umum kelurahan muara fajar.....	67
4.4 Gambaran Umum UEK-SP muara Fajar.....	70

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 80**

5.1 Identitas Narasumber.....	80
5.2 Hasil Penelitian Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Tentang Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.....	83
5.2.1 Input.....	84
5.2.2 Proses.....	92
5.2.3 Output.....	102
5.2.4 Outcomes.....	116
5.3 Hasil Penelitian Dalam Wawancara Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Tentang Pemberia Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.....	121
D. Hambatan-Hambatan.....	124

### **BAB VI PENUTUP..... 126**

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 129**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Pekanbaru Secara Mikro Pada Tahun 2016	3
Tabel I.2	: Data Penerima Dana Usaha Ekonomi Simpan Pinjam Kota Pekanbaru 2017	8
Tabel I.3	: Jumlah usaha-usaha yang di Danai Oleh UEK-SP Fajar Kehidupan Kecamatan Muara Fajar dari tahun 2013-2018	9
Tabel I.4	: Laporan Perkembangan Peminjaman UEK-SP Fajar Kehidupan Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai	10
Tabel II.1	: Peneliti terdahulu terkait dengan Judul Efektifitas pelaksanaan program pemerintah tentang pemberian bantuan sosial usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam UEK-SP fajar kehidupan di kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai	46
Tabel II.2	: Konsep operasinal Variable Efektifitas pelaksanaan program pemerintah tentang pemberian bantuan sosial usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam UEK-SP fajar kehidupan di kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai	50
Tabel III.1	: Perincian Jadwal kegiatan Penelitian tentang Efektifitas pelaksanaan program pemerintah tentang pemberian bantuan sosial usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam UEK-SP fajar kehidupan di kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai	56
Tabel IV.1	: Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan	61
Tabel IV.2	: Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan	62
Tabel IV.3	: Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya di Daerah Kota Pekanbaru	63
Tabel IV.4	: Jarak Ibukota Kecamatan dengan Kelurahan di Kecamatan Rumbai Tahun 2017	64
Tabel IV.5	: Luas Wilayah Kecamatan Rumbai Menurut Kelurahan Tahun 2017	65
Tabel IV.6	: Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Rumbai Tahun 2017.	65
Tabel IV.7	: Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Rumbai Tahun 2017	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	: Kerangka Penelitian Tentang Efektifitas pelaksanaan program pemerintah tentang pemberian bantuan sosial usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam UEK-SP fajar kehidupan di kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.....	48
Gambar IV.1	: Susunan struktur organisasi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Fajar Kehidupan Kelurahan Muara Fajar.....	78



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldith Firman Yuda  
NPM : 147310604  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Program Pemerintah Tentang Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak Karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Juli 2019

Pelaku Pernyataan,



Aldith Firman Yuda

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI KELURAHAN  
SIMPAN PINJAM (UEK-SP) FAJAR KEHIDUPAN DI KELURAHAN  
MUARA FAJAR KECAMATAN RUMBAL**

**ABSTRAK**

OLEH : Aldith Firman Yuda

*Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan, UEK-SP*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana efektivitas pelaksanaan program pemerintah tentang pemberian bantuan sosial usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (uek-sp) fajar kehidupan di kelurahan muara fajar kecamatan rumbal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Mahmudi, meliputi; Input, Proses, Output, Outcomes. Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif, dan lokasi penelitiannya yaitu di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbal. Ada 8 orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini dan untuk mengumpulkan dan mencari data peneliti menggunakan wawancara dalam penelitian ini, setelah data-data dikumpulkan dan akan dianalisa secara deskriptif, guna mendapatkan jawaban tentang efektivitas pelaksanaan program pemerintah tentang pemberian bantuan sosial usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) fajar kehidupan di kelurahan muara fajar kecamatan rumbal . Setelah dilakukan penelitian dan Wawancara mendalam, adapun hasil dari penelitian tentang Pelaksanaan efektivitas pelaksanaan program pemerintah tentang pemberian bantuan sosial usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) fajar kehidupan di kelurahan muara fajar kecamatan rumbal adalah “Cukup Ewektif”, dengan beberapa hambatan seperti pihak kelurahan dalam melaksanakan program UEK-SP tersebut kurang tepat sarannya, sehingga memberatkan masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Kedua proses, yaitu dimana sosialisasi dan verifikasi yang kurang maksimal sehingga masyarakat kurang paham tentang tujuan UEK-SP tersebut. Ketiga yaitu output juga tidak sesuai dengan tujuan program, walaupun tingkat pengembalian dana lancar akan tetapi dana pinjaman tidak digunakan untuk kepentingan usaha dan juga dana yang tidak tepat sasaran. Keempat yaitu outcome pada UEK-SP Fajar Kehidupan ini belum sesuai dengan tujuan, dana pinjaman lancar dikembalikan tetapi ternyata usaha pemanfaat masih banyak yang tidak berkembang atau sehingga tujuan dibentuknya program UEK-SP ini belum tercapai.

**EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT PROGRAMS ON GIVING ECONOMIC BUSINESS ASSISTANCE OF KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) FAJAR KEHIDUPAN IN KELURAHAN MUARA FAJAR KECAMATAN RUMBAL**

**ABSTRACT**

BY: Aldith Firman Yuda

*Keywords: Effectiveness, Implementation, UEK-SP*

This study aims to determine how effective the implementation of the government program regarding the provision of social assistance for economic business in the savings and loan (uek-sp) village of dawn of life in the village of Muara Fajar, Rumbai sub-district. The theory used in this study is the theory of effectiveness that is characterized by Mahmudi, including; Inputs, Processes, Outputs, Outcomes. This type of research is a qualitative type, and the research location is in the Muara Fajar Village, Rumbai District. There were 8 people who were used as informants in this study and to collect and search for data researchers used interviews in this study, after the data were collected and will be analyzed descriptively, in order to get answers about the effectiveness of government programs on the provision of social assistance economic businesses savings and loan villages (uek-sp) dawn of life in the village of Muara Fajar, Rumbai District. After conducting research and in-depth interviews, the results of the research on the implementation of the effectiveness of government programs on the provision of economic assistance for economic businesses in the savings and loan village (Uek-sp) dawn of life in the Muara Fajar sub-district, Tassel District are "quite effective", with some obstacles such as less the government clearly made policies, so that it was burdensome for the poor who were unable to meet these requirements. Both processes, namely where the socialization and verification are not maximized so that the community does not understand the purpose of the UEK-SP. Third, the output is also not in accordance with the objectives of the program, even though the rate of return of funds is smooth but the loan funds are not used for business purposes and also funds that are not on target. Fourth, the outcome of Fajar Life's UEK-SP is not yet in line with the objectives, the loan funds are smoothly returned but there are still many beneficiary businesses that are not developing or fixed so that the objective of the UEK-SP program has not been achieved.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan suatu masalah fenomenal sepanjang sejarah Negara Indonesia sebagai suatu Negara kesatuan. Hingga saat ini kemiskinan masih menjadi isu global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di Indonesia. Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat. Berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan disebabkan baik faktor internal maupun eksternal yang membelenggu, seperti adanya keterbatasan untuk memelihara dirinya sendiri, tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan begitu, segala aktivitas yang mereka lakukan untuk meningkatkan hidupnya sangat sulit.

Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin, memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar, serta mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam

pemenuhan hak-hak dasar peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan, dan memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan simultan oleh pemerintah bersama masyarakat. Program bantuan dan perlindungan sosial yaitu Program Raskin, UEK, Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai, Beasiswa Siswa Miskin.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru terus melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekanbaru salah satunya yaitu pemberian bantuan sosial yang berupa uang seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, telantar, cacat berat, bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin, dan lain-lain. Bantuan sosial berupa barang yang di berikan secara langsung kepada sipenerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan pakaian/makanan kepada yatim piatu/tuna sosial, dan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Meskipun dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru cukup tinggi, ternyata Kota Pekanbaru masih memiliki masalah sosial seperti kemiskinan, masalah sosial seperti kemiskinan ini menjadi suatu masalah yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, karena dengan adanya kemiskinan ini

banyak masyarakat yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sosialnya seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

**Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Pekanbaru Secara Mikro Pada Tahun 2016**

Kecamatan	Jumlah (Rumah Tangga)
Kecamatan Tenayan Raya	3,048
Kecamatan Tampan	1,077
Kecamatan Rumbai	2,052
Kecamatan Rumbai Pesisir	1,964
Kecamatan Payung sekaki	1,303
Kecamatan Marpoyan Damai	5,562
Kecamatan Bukit Raya	1,421
Kecamatan Sukajadi	1,086
Kecamatan Senapelan	885
Kecamatan Sail	630
Kecamatan Pekanbaru Kota	691
Kecamatan Lima Puluh	836
<b>Total</b>	<b>17,555</b>

*Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2017*

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru pada tahun 2016 yang terbesar adalah terdapat di Kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah penduduk miskin (rumah tangga) sebanyak 3,048, sedangkan yang paling sedikit adalah terletak di Kecamatan Sail yang berjumlah sebanyak 630 rumah tangga.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka pemerintah telah melakukan berbagai program yang terintegrasi. Mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil yang di jalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sesuai dengan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2015 dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka pemerintah Provinsi Riau telah

melaksanakan program pemberdayaan kelurahan yang menitik beratkan pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional dan wujud nyata dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaannya mengacu kepada pedoman umum dan petunjuk teknis program pemberdayaan kelurahan. Salah satu program tersebut adalah bantuan pinjaman kepada masyarakat melalui dengan mengenai program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (Program yang dilakukan oleh pemerintah) ini sudah baik, namun dana tersebut terkadang tidak sampai kepada masyarakat miskin yang membutuhkannya, di karenakan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Sehingga mengakibatkan masyarakat miskin tidak berkurang, malahan semakin bertambah. Oleh karena itu, agar pemerintah dapat memberikan dana kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab dan dana tersebut dapat benar-benar sampai kepada tangan yang membutuhkan. Adapun tujuan utama dari pengadaan UEK-SP Kota Pekanbaru adalah:

1. Membantu pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan
2. Membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan
3. Membantu pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat

Sejak tahun 2005 Pemerintahan Provinsi Riau telah menetapkan arah program kerja yaitu pengentasan kemiskinan dan kebodohan serta pembangunan infrastruktur yang diaplikasikan dengan berbagai macam program. Salah satu program yang dikembangkan oleh pemerintahan Provinsi Riau adalah Program

Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam. Keputusan Gubernur Riau No. Kpts 132/III/2005 yang mengeluarkan kebijakan untuk rancangan pemberdayaan Desa/Kelurahan atau dituangkan secara tegas dalam panduan umum atau petunjuk teknis dan juga menunjuk lokasi penerima bantuan Dana Usaha Desa/Kelurahan. Kemudian didukung dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor: 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Provinsi Riau.

Program Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam ialah salah satu program yang berperan mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha untuk menambah penghasilan sebagai langkah penanggulangan kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan komitmen untuk mengentaskan kemiskinan dan mempercepat pemecahan masalah kemiskinan yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan dan diperkuat dengan Keppres Nomor 8 Tahun 2002 serta dengan adanya undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro.

Adapun ketentuan penerima bantuan program UEK-SP menurut peraturan Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor 24 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis program pemberdayaan kelurahan Kota Pekanbaru adalah:

1. Dana UEK-SP disalurkan kepada masyarakat miskin yang telah mencukupi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Masyarakat yang lain dan juga layak diberikan pinjaman sesuai dengan: potensi usaha, nilai pinjaman, potensi penyerapan tenaga kerja, lokasi usaha, karakter calon pemanfaat dan hutang dengan pihak luar.

Berdasarkan petunjuk teknis PPD, kriteria masyarakat yang mendapatkan dana usaha desa/kelurahan adalah :

1. Masyarakat miskin yang kekurangan modal usaha.
2. Memiliki jenis usaha yang produktif seperti perdagangan, jasa, pertanian, perkebunan, perikanan, industri rumah tangga, industri kecil, yang termasuk dalam jenis usaha kecil dan menengah.
3. Berdomisili tetap dan tercatat sebagai warga di kelurahan yang terdapat Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam.
4. Tercatat sebagai anggota UED/K-SP dan telah mempunyai simpanan wajib Rp 50.000.
5. Dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun usaha.
6. Menyerahkan agunan seperti : SKGR, SKHT, Sertifikat/Akta, BPKB kendaraan bermotor.
7. Jika tidak memiliki agunan seperti diatas cukup dengan kartu keluarga atau KK.

Sasaran program UEK-SP adalah anggota dan masyarakat yang memiliki usaha ekonomi produktif terutama masyarakat kurang mampu. Usaha ekonomi produktif meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa.

Standar Operasional Pelayanan (SOP) UEK-SP Fajar Kehidupan Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai :

#### A. persyaratan

1. Menjadi anggota UEK-SP Fajar Kehidupan
2. Photocopy KTP Suami/Istri dan Kartu Keluarga Kelurahan Muara Fajar
3. Pas photo 3x4 2 Lembar suami/istri
4. Memiliki usaha yang sedang berjalan
5. Mengisi proposal peminjaman

6. Mengisi surat perjanjian pinjaman
7. Melampirkan agunan yang asli

#### B. Prosedur

Pemohon Melengkapi semua persyaratan dan menyerahkan ke petugas

UEK-SP Fajar Kehidupan

#### C. Biaya

1. Penggantian Blanko Proposal Rp.5.000-
2. Administrasi perjanjian pinjaman Rp.60.000-
3. Asuransi 1 % dari jumlah pinjaman
4. Biaya survey 0,5% dari jumlah pinjaman
5. Simpanan pokok rp.50.000 bagi anggota baru
6. Simpanan wajib Rp.5000/bulan

UEK-SP pada hakikatnya merupakan program percepatan dalam rangka penanggulangan dan mengurangi jumlah penduduk miskin melalui dana simpan pinjam Rp. 500 juta untuk tiap kelurahan (Redaksi RiauCitizen. Com). Dana ini merupakan suntikan dana sharing Pemerintah Kota Pekanbaru untuk ikut menyukseskan Program Pemberdayaan Desa yang dimotori oleh Pemerintah Provinsi Riau. Selama 5 tahun dari tahun 2013 tersebut total transaksi pinjaman UEK-SP Fajar Kehidupan sudah mencapai Rp 5.369.000.000,- (5,3 Milyar Rupiah). Akan tetapi dilihat dari perkembangan modal UEK-SP Fajar Kehidupan baru mencapai Rp 697.410.200. Hingga Desember 2018 jumlah peminjam yang telah berhasil meningkatkan usaha melalui modal yang dipinjamkan UEK-SP Fajar Kehidupan berjumlah 562 orang terdiri dari 373 orang laki-laki dan 189 perempuan. Dari jumlah peminjam 91 orang diantaranya belum lunas dengan nilai saldo peminjam sebesar Rp 710.483.000. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat

sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Penerapan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Muara Fajar menunjukkan dampak positif. Bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat, program ini merupakan wujud nyata upaya penanggulangan kemiskinan yang di kelola oleh setiap kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. ada 58 kelurahan yang ada, seluruhnya kini sudah memiliki UEK-SP. Bagi masyarakat kecil, UEK-SP di masing-masing tempat kini sudah menjadi tumpuan untuk mendorong perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Dalam penerapannya, UEK-SP berpihak pada masyarakat tidak mampu. Setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kegiatan, harus mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat tidak mampu.

**Tabel 1.2 Data Penerima Dana Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UEK-SP) Kota Pekanbaru Tahun 2017**

<b>Kecamatan</b>	<b>Penerima UEK-SP (Orang)</b>
Kecamatan Tenayan Raya	3131
Kecamatan Tampan	1457
Kecamatan Rumbai	2586
Kecamatan Rumbai Pesisir	2079
Kecamatan Payung sekaki	1341
Kecamatan Marpoyan Damai	3951
Kecamatan Bukit Raya	1723
Kecamatan Sukajadi	1451
Kecamatan Senapelan	1059
Kecamatan Sail	989
Kecamatan Pekanbaru Kota	982
Kecamatan Lima Puluh	1121
<b>Total</b>	<b>21870</b>

Sumber: Data Olahan UEK-SP Kota Pekanbaru 2018

Realisasi UEK-SP dapat dilihat dari perluasan kesempatan dan peluang bagi orang miskin dalam kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya. Melalui UEK-SP juga, percepatan penanggulangan kemiskinan dapat terjadi melalui pengembangan ekonomi masyarakat. Adapun dampak lain dari program UEK-SP ini adalah bagi masyarakat yang menerima dana bantuan UEK-SP pendapatannya sudah semakin bertambah dibandingkan sebelumnya hal ini terlihat dari semakin berkembangnya usaha dari masyarakat tersebut.

Tujuan mulia pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan. Menurut pengamatan dari penulis yang terjadi di lapangan, ditemukan masalah-masalah dalam penyaluran program UEK-SP, di antaranya adalah: Pertama, adanya ketidaksesuaian data masyarakat miskin yang ada di Kota Pekanbaru dengan kondisi riil masyarakat. Hal ini terjadi akibat masih buruknya koordinasi antara ketua RT (Rumah Tetangga) di Kota Pekanbaru. Akibatnya, ada sebagian warga yang tidak terdata oleh pihak BPS maupun data yang dilakukan oleh pihak Kelurahan melalui RT/RW. Kedua, masih sedikitnya penerima Program UEK-SP di Kota Pekanbaru.

**Tabel I.3 Jumlah Usaha-usaha yang di Danai Oleh UEK-SP Fajar Kehidupan Kecamatan Muara Fajar dari tahun 2013-2018**

No	Jenis Usaha	Orang	Rupiah
1.	Perdagangan	270	2.263.000.000
2.	Pertanian	35	292.000.000
3.	Perkebunan	165	1.972.000.000
4.	Perikanan	10	72.000.000
5.	Peternakan	19	164.000.000
6.	Industri Kecil	13	119.000.000
7.	Jasa	50	487.000.000

	<b>Jumlah</b>	562	5.369.000.000
--	---------------	-----	---------------

Sumber : Laporan Keuangan 2018

Dari tabel diatas, dapat dilihat usaha-usaha yang telah didanai oleh UEK-SP Fajar Kehidupan dari tahun 20013-2018. Selama 5 tahun dari tahun 2013 tersebut, jumlah peminjam keseluruhan yang telah didanai oleh UEK-SP di Kelurahan Muara Fajar berjumlah 562 orang dengan total transaksi pinjaman yang sudah mencapai Rp 5.369.000.000 (5,3 Milyar rupiah).

Tetapi dalam pelaksanaan pengalokasian dana simpan pinjam ini, penulis menemukan indikasi masalah, yakni : Masih adanya tunggakan yang terjadi dalam pengembalian pinjaman dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang diberikan kepada masyarakat. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel I.4 Laporan Perkembangan Peminjaman UEK-SP Fajar Kehidupan Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Peminjam</b>	<b>Jumlah anggota yang mengembalikan</b>	<b>Jumlah Anggota yang menunggak</b>	<b>Persentase (%)</b>
2014-2018	562	471	91	16 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat masih adanya tunggakan dalam pengembalian dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP), tunggakan ini terjadi karena : Adanya usaha masyarakat yang sedang menurun hal ini disebabkan karena indeks harga penjualan hasil kebun yang tidak menentu kondisinya, daya saing penjualan yang semakin meningkat, kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga berpengaruh terhadap hasil penjualan masyarakat, Adanya masyarakat pemanfaat dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain sehingga

usahanya tidak berjalan baik dan tidak bisa mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, hal ini berdasarkan temuan di lapangan bahwa ada pemanfaat dana UEK-SP tersebut yang belum menggunakan dana pinjaman tersebut untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki tetapi untuk kegiatan bersifat konsumtif, seperti penyalahgunaan dana yang diterima untuk kebutuhan sehari-hari dan ada juga untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya.

Ada juga pemberian dana pinjaman UEK-SP kurang memihak kepada masyarakat miskin, karena banyak para pemanfaat dana pinjaman UEK-SP tergolong mampu bisa menikmati dana pinjaman ini. Padahal masih banyak masyarakat miskin yang layak mendapatkan pinjaman ini. Dengan alasan bahwa masyarakat benar-benar miskin masih beranggapan dana UEK-SP ini adalah sebetulnya dana hibah dari pemerintah, jadi dana pinjaman tersebut tidak dikembalikan oleh masyarakat. Sementara tuntutan dari Provinsi perguliran harus lancar sehingga pengelola memberikan dana pinjaman kepada masyarakat yang diyakini akan mengembalikan dana pinjaman secara lancar sehingga dana pinjaman yang diberikan menjadi tidak tepat.

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah penulis paparkan, dan ditambah dengan data pendukung yang penulis dapatkan dari media-media berita online di daerah Kota Pekanbaru, maka penulis menemukan fenomena-fenomena yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, dan fenomena tersebut adalah:

1. Terindikasi mengenai sosialisasi hanya berlangsung sekali yaitu pada awal pembentukan UEK-SP dan juga tidak dihadiri oleh seluruh masyarakat sehingga informasi yang diterima tidak merata penyebarannya.

2. Adanya masyarakat pemanfaat dana Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain sehingga usahanya tidak berjalan baik dan tidak bisa mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
3. Tidak semua calon pemanfaat dana UEK-SP ini yang dikunjungi kelapangan oleh staf analisis kredit untuk memastikan kebenaran proposal dengan fakta yang dilapangan.
4. Masih jarang nya pemantauan yang dilakukan oleh tim pengelola atau verifikasi pada tempat usaha yang akan dikembangkan, sehingga menjadi salah satu faktor dana tidak tepat sasaran.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Implementasi dari pelaksanaan pemberian bantuan sosial UEK-SP di Kelurahan Muara Fajar?
2. Bagaimana dampak dari pemberian bantuan sosial UEK-SP di Kota Pekanbaru?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana Efektivitas implementasi kebijakan bantuan sosial UEK-SP di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.
2. Untuk mengetahui dampak pemberian bantuan sosial UEK-SP di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan menambah kajian ilmu tentang pemberian bantuan sosial.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pengelola UEK-SP khususnya setiap kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru dalam menjalankan program UEK-SP Kota Pekanbaru.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pemerintahan

##### 2.1.1 Pengertian Pemerintah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif (Kansil, 2006:21).

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan dan harapan yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia berhak menerima layanan civil (sipil) tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Pemerintah maupun yang diperintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik maupun

searah, seimbang maupun tidak. Hal inilah yang membentuk hubungan pemerintahan. Berbagai konsep tentang pemerintah antara lain:

1. Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
2. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945, di mana dinyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan “*concentration of power and responsibility*” (terpusat pada kekuasaan dan tanggung jawab).
3. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
4. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Samuel Edward Finer (Syafii, 2004:5) dalam bukunya yang terkenal *Comparative Government*, mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), harus mempunyai Negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), mempunyai pejabat pemerintah (*the duty*) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (*manner, method, and system*) terhadap rakyatnya.

Bintoro Tjokroaminoto dalam bukunya pengantar ilmu Administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut:

Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal:

“Yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada Negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh kembangkan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan Laissez Faire. Namun, ada pula Negara filsafat hidupnya menghendaki Negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional. Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandate untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah”.

Negara yang sedang berkembang, peran pemerintah sangat penting dan menonjol. Karena pemerintah berperan menggali, menggerakkan, dan mengkombinasikan berbagai faktor, seperti tenaga terlatih, biaya, peralatan, partisipasi dan kewenangan yang sah. Pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini terlihat dalam pengaturan administrasi Negara, pemerintah mengurus masyarakat yang belum lahir (dengan keluarga

berencana) sampai kepada masyarakat yang sudah meninggal dunia (dengan dinas pemakaman).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalisasi, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dari segala aspek. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan criteria di atas dan telah menjadi salah satu fungsi pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

## **2.2 Masyarakat**

### **2.2.1 Pengertian Masyarakat.**

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris di Identikkan dengan Society yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Konsep masyarakat secara murni adalah merupakan bidang kajian sosioogi. Berkaitan dengan hal tersebut, Ralph Lington, sebagai salah seorang ilmuan sosiologi menjelaskan bahwa: Masyarakat adalah merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas (Sukanto. 2006:22).

Pengertian tersebut terlihat jelas bahwa sebuah prasyarat murni dari masyarakat adalah adanya kerja sama, kesadaran akan kesatuan dan adanya batas-

batas yang jelas yang membedakannya dengan kesatuan sosial yang lain. Syarat ketiga ini, dalam ilmu pemerintahan disebut sebagai batas administrasi pemerintahan yang dikelompokkan dalam satuan-satuan yang lazim dikenal sebagai batas wilayah administrasi misalnya desa, kelurahan, kecamatan dll.

Pengertian lain dari masyarakat berdasarkan sudut pandang ilmu pemerintahan dikemukakan oleh Inu kencana Safiie (2006:99) yaitu mereka yang bersama-sama menjadi anggota suatu Negara yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi pemerintahan setempat. Pengertian tersebut memperjelas status masyarakat dalam sebuah Negara serta menunjukkan hak-hak yang dimilikinya.

Sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional. Mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

## 2.3 Pemberdayaan Masyarakat

### 2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Sumodingrat (2006) memberikan pengertian pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Moebyarto (2005) pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses serta kontrol atas sumber hidup yang penting. Proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi antara lapisan sosial sehingga kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memenuhi mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

### **2.3.2 Tahap-Tahap Pemberdayaan**

Sumodiningrat (2007) menyatakan bahwa pemberdayaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak

jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan kerja terbuka wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, agar membuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inonatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Pemberdayaan yang dilakukan kemudian mencakup tiga hal pokok yakni kerakyatan, kemampuan sosial politik, dan berkompentensi parsitipatif (Suharto, 2006:215). Ada tiga dimensi dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut yang merujuk pada:

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial , yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang masih menekan.

Lebih lanjut Sedarmayanti menjelaskan, kata pemberdayaan (*empowerment*) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu:

1. Kecenderungan primer, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*) proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.
2. Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan/keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dari dua kecenderungan diatas memang selain mempengaruhi dimana agar kecenderungan primer dapat terwujud maka harus lebih sering melalui kecenderungan sekunder.

Tikson dalam seni (2006) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam proses pemberdayaan masyarakat itu :

1. Pengorganisasian masyarakat.

Bidang ini berkenan dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif melalui pengorganisasian. Masyarakat dapat diorganisasikan ke dalam beberapa bentuk, seperti organisasi kewilayahan yang luas, organisasi sektoral dan jaringannya atau aliansi dan koalisi. Organisasi-organisasi ini merupakan alat masyarakat untuk

menyatakan kehendak mereka dan untuk mempengaruhi proses perubahan yang diinginkan.

2. Penguatan kelembagaan.

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan penguatan kemampuan organisasi yang telah ada dengan meningkatkan unsur: pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang ada termasuk didalamnya proses perguliran, manajemen, kemandirian kelompok, norma, dan nilai yang dianut organisasi agar kegiatan kolektif menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam penerapannya penguatan kelembagaan banyak dilakukan melalui pelatihan, keterampilan dan studi banding dilakukan untuk melihat kelompok di tempat lain yang telah berhasil meningkatkan produktifitas kerja organisasi.

3. Manajemen sumber daya.

Kegiatan ini untuk menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya dengan baik, termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan pengembangan organisasi sosial yang dapat melakukan fungsi pelayanan sosial, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi, dan kegiatan lain yang dianggap perlu. Di samping itu organisasi ekonomi diperlukan untuk memformulasikan berbagai kegiatan ekonomi yang ada menjadi lebih beragam dan luas sehingga dapat memperluas lapangan kerja. Kegiatan konservasi dan rehabilitas lingkungan demi terciptanya pembangunan ekologi dan ekosistem juga menjadi perhatian.

### 2.3.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Friedmann (2006:76) mengemukakan bahwa pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi) demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Friedmann dalam hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja tetapi juga secara politis sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar-menawar (*bergaining position*) baik secara nasional maupun internasional. Sebagai titik fokus dari pemberdayaan ini adalah aspek lokalitas sebab civil society akan merasa lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Friedmann mengingatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur di luar *civil society* diabaikan. Sedangkan proses pemberdayaan bisa dilakukan melalui individu maupun kelompok, namun pemberdayaan melalui kelompok mempunyai keunggulan yang lebih baik karena mereka dapat saling memberikan masukan satu sama lainnya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan melalui pemberdayaan masyarakat organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Masyarakat berdaya memiliki ciri-ciri:


1. Mampu memahami diri dan potensinya.
2. Mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), dan mengarahkan dirinya sendiri.
3. Memiliki kekuatan berunding bekerja sama secara saling menguntungkan dengan bargaining power yang memadai.
4. Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dan erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengalaman dalam demokrasi. Ada dua alasan penting bagi perencanaan pembangunan untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun program pembangunan yaitu intristik dan alasan pragmatis (Sewell Coppock, 2005). Secara intristik, setiap anggota masyarakat berhak untuk mengetahui dan menyampaikan

pendapatnya rehadap issue pembangunan, sedang secara pragmatis pemerintah selaku perencana dapat menggali aspirasi masyarakat.

Unsur-unsur dari pemberdayaan dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.1 Unsur-Unsur Pemberdayaan**

### 2.3.4 Strategi dan Prinsip Pemberdayaan

Parson et.al (2006:112-113) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien (masyarakat) dalam setting pertolongan perseorangan. Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui:

1. Asas Mikro, pemberdayaan melalui bimbingan tujuannya membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. Model yang sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
2. Asas Mezzo, pemberdayaan dilakukan pada sekelompok klien (masyarakat), methoded ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, media, intervensi,

tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi permasalahan.

3. Asas Makro, pendekatan system besar (large system strategy) perumusan masalah kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Metode ini memandang klien sebagai orang memiliki kompetensi.

Suharto (2006:216-217) ada beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif sosial yaitu:

- a. Pemberdayaan adalah sebuah kolaboratif
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai actor subjek yang berkompeten.
- c. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup
- d. Solusi-solusi yang berasal dari situasi yang khusus
- e. Jaringan-jaringan sosial informal sebagai sumber dukungan
- f. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan
- g. Kerdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber secara efektif dan efisien
- h. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis dan evolutif.

Pembangunan masyarakat memperjelas bahwa sasaran dari pembangunan masyarakat adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai hidup yang lebih baik. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencapai pembangunan masyarakat ( Salman, 2005) antara lain:

1. Pendekatan self help (menolong diri sendiri), masyarakat dapat meningkatkan dan memperbaiki kondisi sosialnya. Anggapan dalam pendekatan ini bahwa masyarakat dapat, akan, dan seharusnya berkolaborasi dalam memecahkan masalah.
2. Pendekatan technical assistance (bantuan teknis), bahwa struktur dapat memengaruhi perilaku, anggapan, dalam pendekatan ini yakni dengan memberikan bantuan teknis seperti teknologi, informasi, atau cara berpikir sehingga dapat saling bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pendekatan conflict (konflik), yakni masyarakat dipolarisasikan dalam bentuk kelompok-kelompok untuk kemudian mengembangkan dirinya dalam mendapatkan sumber daya dalam rangka memperbaiki kondisi ekonominya..

## **2.4 Bantuan Sosial**

### **2.4.1 Pengertian Program Bantuan Sosial**

Pada awalnya program bantuan sosial (bansos) diciptakan untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi, rawan pangan, berkurangnya kesempatan kerja, berkurangnya penyediaan fasilitas sosial bidang kesehatan dan pendidikan, dan

menurunnya ekonomi masyarakat. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Sifat bantuan sosial bisa dengan syarat atau tanpa syarat. Dari segi durasinya, bantuan sosial dapat bersifat sementara bagi korban bencana, atau bersifat tetap bagi penyandang cacat, dan dapat berupa uang atau barang. Bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/Pmk.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian

Negara/Lembaga menyatakan bahwa pemanfaatan bantuan sosial berdasarkan dana APBN dikelompokkan menjadi empat bidang, yaitu:

- a. Bidang pendidikan meliputi Program BOS dan Bea Siswa Pendidikan Siswa/Mahasiswa Miskin;
- b. Bidang kesehatan meliputi Program Jamkesmas di Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Kelas III;
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan/PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/ PDT, PNPM infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/PISEW);
- d. Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan/PKH, beras untuk rumah tangga miskin dan Bantuan Langsung Tunai/BLT atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Untuk memberikan keabsahan sistem perlindungan sosial di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Adapun definisi perlindungan sosial yang terdapat pada rencana pembangunan nasional diartikan sebagai suatu langkah kebijakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, terutama kelompok masyarakat *the poorest* (yang paling miskin) dan (*the poor*) kelompok masyarakat miskin.

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam mengawal pelaksanaan perlindungan sosial mengacu kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
- b. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI;
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- g. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 8/M tahun 2005;
- h. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Sosial RI;
- i. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 38/HUK/2011 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH);
- j. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 4/HUK/2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan

SPM. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Sosial RI tahun 2011;

- k. Kebijakan perlindungan sosial dikelompokkan pada kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

#### **2.4.2 Kriteria Pemberian Bantuan Sosial.**

Pemberian bantuan sosial harus memiliki kriteria agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian bantuan sosial tersebut. Adapun kriteria pemberian bantuan sosial adalah sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
2. Selektif, tidak semua masyarakat dapat menerima bantuan sosial, hanya yang benar-benar pantas yang dapat menerima bantuan.
3. Memenuhi persyaratan penerima bantuan, kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. Memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. Berdomisili dalam wilayah Kabupaten/ Kota tetap.
4. Bersifat sementara dan tidak menerus, kecuai dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

5. Sesuai tujuan penggunaan, kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. Rehabilitasi sosial;
  - b. Perlindungan sosial;
  - c. Pemberdayaan sosial; d. Jaminan sosial;
  - d. Penanggulangan kemiskinan, dan
  - e. Penanggulangan bencana.

#### **2.4.3 Bentuk dan Besaran Belanja Bantuan Sosial**

Bantuan sosial dapat dalam bentuk uang maupun barang. Adapun bantuan sosial dalam bentuk barang dapat berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan asset tetap lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan. Besaran bantuan sosial dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung sesuai dengan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### **2.4.4 Tujuan Bantuan Sosial**

Bantuan sosial harus memiliki tujuan yang jelas, tujuannya harus digunakan untuk perlindungan sosial. Adapun tujuan bantuan sosial adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial sehingga mempunyai daya yang selanjutnya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud, merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
7. Jenis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

### **2.5 Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam**

UEK-SP adalah singkatan dari Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam yaitu lembaga pedesaan/kelurahan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa/kelurahan bersangkutan (Perwako Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2015). Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh

kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya antara lain:

1. Perdagangan: kios, warung, pengumpul
2. Pertanian: tanaman pangan
3. Perkebunan: sawit, karet, kelapa, dll
4. Peternakan: itik, ayam, sapi, kerbau, kambing, dll
5. Perikanan: perikanan tangkap, tambak, dll
6. Jasa: bengkel, salon, service komputer dan hp, dll
7. Industri: pembuatan minyak kelapa, gula aren, genteng, batu-bata, pengolahan ikan, gerabah, anyaman, dll.

Selanjutnya UEK-SP berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut. Kredit UEK-SP adalah pinjaman yang diberikan oleh UEK-SP kepada pihak peminjam untuk membiayai usaha tertentu dengan jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu dan pihak peminjam wajib mengembalikan pinjamannya beserta bunga atau jasa pinjaman. Tujuan pemberian kredit UEK-SP berdasarkan buku Panduan Pengelolaan Administrasi dan Keuangan UED-SP Program Pemberdayaan Desa ialah:

1. Bagi UEK-SP
  - a. Merupakan pos utama pembentukan asset dan sumber utama pendapatan, sekaligus kelangsungan hidup UEK-SP.

- b. Merupakan instrument dalam memelihara likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas (tentunya jika ekonomi masyarakat berkembang akan baik dampak pertumbuhan dan perkembangan UEK-SP.

2. Bagi anggota

- a. Untuk mengembangkan usaha, umumnya anggota/masyarakat yang sulit untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki disebabkan karena tidak tersedianya fasilitas pinjaman/kredit.
- b. Untuk meningkatkan pendapatan anggota dengan adanya pinjaman modal, anggota bisa melakukan investasi dan tentunya pendapatan mereka dari investasi akan meningkat.
- c. Mensejahterakan anggota, pendapatan anggota meningkat akan berdampak kepada kesehatan yang lebih baik karena mereka bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Dana Usaha Desa/Kelurahan harus memperhatikan potensi sumber daya alam desa/kelurahan serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan penyaluran dana usaha ekonomi desa/kelurahan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mempercepat pemecahan masalah kemiskinan yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan yang diperkuat dengan Keppres nomor 8 Tahun 2002 dan Keputusan Gubernur Nomor 592/IX/2004 Tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Riau.

Kredit UEK-SP adalah pinjaman yang diberikan oleh UEK-SP kepada pihak peminjam untuk membiayai usaha tertentu dengan jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu dan pihak peminjam wajib mengembalikan pinjamannya beserta bunga atas jasa pinjaman. Ada tiga tahap dalam pemberian kredit dana bergulir UEK-SP, yaitu:

1. Tahap permohonan kredit

Pada tahap ini calon peminjam mengajukan permohonan kredit, pada umumnya melalui pengisian blangko permohonan yang telah disediakan oleh UEK-SP.

2. Tahap penilaian kredit

Berdasarkan permohonan kredit yang diterima, maka pihak UEK-SP melakukan penilaian/evaluasi terhadap kelayakan kredit yang didasarkan atas penilaian kelayakan usaha dari calon penerima kredit. Biasanya dinamakan verifikasi yang terdiri dari lima tahapan, yaitu: pembahasan awal proposal, kunjungan lapangan, umpan balik, pembahasan akhir dan rekomendasi. Hasilnya akan dibawa ke Musyawarah Desa/ Kelurahan untuk diputuskan layak atau tidak.

3. Tahap pemutusan dan realisasi kredit

Dari penilaian tersebut, maka lembaga perkreditan dalam hal ini UEK-SP dapat mengambil keputusan dicairkan, ditunda atau ditolak.

Kegiatan dana bergulir UEK-SP bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi

masyarakat serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat tersebut sehingga dapat tercapai kehidupan yang sejahtera.

## 2.6 Efektivitas Implementasi Kebijakan

Goggin, et all dalam Sumaryadi (2005:111 ) menjelaskan bahwa ada tiga perspektif implementasi yang ditonjolkan yakni : (1) proses, (2) output, dan (3) outcomes. Efektivitas implementasi kebijaksanaan dapat dilihat dari perspektif “*procces*”, dan perspekif “*result*”. Perspektif “*result*” inilah yang kemudian diperincikan menjadi dua perspektif lagi, yaitu “*output*” dan “*outcomes*”. Efektivitas implementasi kebijaksanaan baru dikatakan efektif apabila terjadinya efektivitas pada tingkat prosedural (compliance) dan juga efektivitas pada tingkat tujuan dan hasil (result) yang hendak dicapai. Oleh karena itu selain aspek prosedural, yang tak kalah pentingnya adalah aspek tujuan. Dengan demikian sesuai dengan aspek prosedural dan tujuan yang diinginkan serta menghasilkan manfaat nyata kepada masyarakat.

Menurut Islami (1997: 7) efektivitas implementasi kebijakan bisa berarti diperolehnya hasil (*output*) sebagai bentuk dampak kebijakan terhadap sasaran kebijakan. Konsep efektivitas implementasi kebijakan di atas dapat diinterpretasikan kembali menjadi suatu proses pencapaian kebijakan terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Robins (1994: 58) menyebutkan bahwa ada 4 (empat) pendekatan dalam mengukur efektivitas yaitu: (1) pendekatan pencapaian tujuan; (2) pendekatan sistem; (3) pendekatan konstituensi dan (4) pendekatan nilai-nilai bersaing. Oleh karena pendekatan pencapain tujuan merupakan kriteria yang paling banyak digunakan untuk menentukan keefektifan.

Menurut Adisasmita (2011:170) efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda. Menurut ahli manajemen Drucker dalam Handoko (2009: 7) efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the things*). Handoko (2007: 7), efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Robbins dan Caulter (2010: 8) mengatakan efektivitas sering kali disebut sebagai mengerjakan hal yang tepat yaitu, menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai sarannya. Menurut Andrian (2001: 12), efektivitas adalah pekerjaan yang dilaksanakan dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan tersebut, dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya manusia maupun sumber daya dana yang ada. Menurut Hasibuan (2002: 120), efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai. Selain itu terkandung makna efisiensi, yaitu berdaya guna untuk menunjukkan bila suatu tindakan atau usaha sudah efektif dan ekonomis, baru dikatakan efisien. Steers menilai efektivitas sebagai “ukuran

seberapa jauh suatu tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang layak”.

Berdasarkan pendapat di atas, menurut penulis apabila pencapaian tujuan tujuan dari kebijakan semakin besar maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian yang besar dari pada kebijakan maka semakin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu sangat penting untuk melihat efektivitasnya, yaitu sejauh mana pelaksanaan kebijakan itu mencapai tujuan atau dengan kata lain pelaksanaan kebijakan itu mampu mendukung tercapainya tujuan dari diadakannya. Steers (1977: 44) mengungkapkan ada dua rancangan terhadap studi efektivitas yaitu ukuran efektivitas yang univariasi (keseluruhan prestasi, produktivitas, kepuasan, laba dan keluarannya karyawan) dan ukuran efektivitas yang multivariasi (penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sarana maupun tujuan-tujuan organisasi). Steers, dengan mengutip pendapat Prince mengajukan variabel-variabel yang dapat dijadikan alat pengukur efektivitas dengan menggabungkan macam-macam model tersebut, yaitu :

a. Kemampuan Menyesuaikan Diri/Keluwasan

Kemampuan sebuah organisasi untuk mengubah prosedur standar operasinya jika lingkungan berubah, untuk mencegah kelakuan terhadap rangsangan lingkungan.

b. Produktivitas

Kuantitas atau volume atau produk atau jasa yang dihasilkan organisasi dapat diukur menurut tiga tingkatan, yaitu tingkat individu, kelompok, dan keseluruhan organisasi;

c. Kepuasan Kerja

Tingkat kesenangan yang dirasakan seorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari macam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi dan tempat berada.

d. Kemampuan Berlaba

Penghasilan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan organisasi. Jumlah sumber daya yang tersisa setelah biaya dan kewajiban dipenuhi;

e. Pencarian Sumber Daya

Kemampuan suatu organisasi untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai subsistem memiliki sumber daya yang diperlukan.

### 2.6.1 Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Starawaji (2009) mengatakan terdapat beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

- a. Pendekatan sasaran, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran tersebut. Selain tercapainya tujuan, efektivitas juga selalu memerhatikan

faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan. Tujuan tercapai dengan waktu yang tepat maka program tersebut efektif;

- b. Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya;
- c. Pendekatan proses, pendekatan ini menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memerhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Menurut Mahmudi (2005:92) efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi program atau kegiatan dapat diartikan bahwa efektifitas lebih berfokus pada outcome (hasil), program atau

kegiatan yang dimulai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Sehubungan dengan hal di atas, maka efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program dan kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya.

### 2.6.2 Pengukuran Efektivitas

Efektivitas akan menjadi lebih jelas apabila memiliki arah dan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Penerapan makna efektivitas untuk organisasi berarti tercapainya tujuan-tujuan organisasi sesuai dengan yang telah diterapkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Menurut Siagian (1985: 33-35), mengemukakan bahwa ukuran untuk mengetahui efektivitas suatu organisasi mencakup tentang :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, adanya tujuan yang jelas dan pasti yang telah ditetapkan dalam mencapai target dan tujuan yang ingin dicapai;
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, pemerintah kampung diharapkan memiliki strategi yang tepat dan jelas dalam melaksanakan pemerintahan;
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, pemerintah pekon diharapkan mampu melakukan proses analisis yang tepat dalam melihat kondisi di masyarakatnya sehingga mampu merumuskan kebijakan yang matang dan sesuai dengan kondisi masyarakat;

- d. Perencanaan yang matang, perlu dibuat perencanaan yang benar-benar matang sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat dan tidak merugikan kedua pihak, baik itu pihak masyarakat maupun pemerintah itu sendiri;
- e. Penyusunan program yang tepat, setelah adanya proses analisis yang tepat dan baik maka akan dibuatlah penyusunan program yang sesuai dengan keadaan di lapangan dan melalui proses perencanaan yang tepat maka akan menghasilkan penyusunan program yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sehingga pemerintah desa diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakatnya;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, selain mekanisme kerja yang matang dan tepat yang telah dijelaskan tadi perlu juga didukung dengan sarana dan pra sarana kerja yang baik guna menunjang kegiatan pemerintahan yang baik;
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Perlu adanya sistem pengawasan dan pengendalian dari pemerintahan kecamatan dan pemerintah sehingga mampu memberikan kritik, saran dan informasi yang berguna dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Menurut Abdurahmat (2005 : 38), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana dalam sejumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Hal ini dapat disederhanakan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sedangkan Handoko (2001 :7), mengatakan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam arti tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, jika sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka suatu pekerjaan dikatakan tidak efektif.

Jadi, secara umum ada pandangan bahwa efektivitas dimaksudkan atau dapat di defenisikan dalam batas-batas dari tingkat pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal kebijakan, maka efektivitas kebijakan dapat diartikan sejauh mana suatu kebijakan dapat merealisasikan tujuannya.

Syukur dalam Sumaryadi (2005 : 79) mengemukakan adanya tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu : (1) adanya program atau kebijaksanaan yang dilaksanakan, (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan, (3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian yang sedang penulis kerjakan pada penelitian ini. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian yang sedang penulis kerjakan. Dan untuk melihat penelitian terdahulu dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel di bawah ini :



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Terkait dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Tentang Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Tahun</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Nordianti	Efektifitas Pelaksanaan program usaha ekonomi simpan pinjam (UED-SP) cemerlang desa dompas kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis	2014	1.indikator 2.Teori	1.lokasi Penelitian
Ratnawati	Peranan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa sungai raja kecamatan Kampar kiri menurut perspektif ekonomi islam.	2012	1.Subjek dan Objek Penelitian	1. Indikator 2. Teori 3.Lokasi Penelitian 4.Metode Penelitian 5.Teknik pengumpulan data
M.Dahliyus	Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Dana Usaha Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Sendaya Makmur Desa Sendaya Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar (Studi Kredit macet tahun 2014)	2015	1.Subjek dan Objek Penelitian	1. Indikator 2. Teori 3.Lokasi Penelitian 4.Metode Penelitian 5.Teknik pengumpulan data

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019*


## 2.8 Kerangka Pikir

Kerangka Pikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikiran ini di susun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pemikiran merupakan buatan sendiri dengan panduan ataupun teori yang di gunaka sebagai bahan untuk mengukur berhasil atau tidaknya penelitian.

Kerangka pemikiran bertujuan untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi penelitian yang diberi judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Tentang Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai”.

Sesuai dengan konsep dan teori-teori yang telah dikemukakan pada pembahasa konsep-konsep di atas, maka adapun kerangka pikiran yang digambarkan sebagi berikut :

**Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Efektivitas Program Pemerintah Tentang Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.**



*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019*

## 2.9 Definisi Konsep Operasional Variabel

Menurut Moh. Nazir (2006:126) definisi konsep adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Guna memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi beberapa konsep yang dioperasikan. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:

1. Efektifitas adalah tingkat ketercapaian tujuan dari aktifitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.
3. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
4. UEK-SP adalah singkatan dari Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam yaitu lembaga pedesaan/kelurahan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa/kelurahan bersangkutan.
5. Pendapatan adalah nilai ekonomi yang diterima dari total komoditi (barang dan jasa) yang dihasilkan.
6. Input yaitu suatu masalah kebijakan Publik, masalah ini timbul karena adanya faktor lingkungan kebijakan publik yaitu suatu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya masalah kebijakan publik tersebut.
7. Process yaitu bagaimana suatu kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, dengan sub indikator penerapan prinsip-prinsip PPD dalam setiap kegiatan mulai dari sosialisasi, alur verifikasi dan perguliran dana.

8. Output yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. UEK-SP berkembang dilihat dari perkembangan dana UEK SP.
9. Outcomes (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

**Tabel II.3 Konsep Operasional Penelitian Tentang Efektivitas Program Pemerintah Tentang Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.**

Konsep	Variabel	Indikator	Penilaian
1	2	3	4
Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam arti tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan	Efektivitas Implementasi Kebijakan	Input	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dana : Modal awal pelaksanaan program usaha ekonomi desa simpan Pinjam (UEK-SP).</li> <li>Masyarakat (pemanfaat): masyarakat pemanfaat dana (UEK-SP)</li> <li>Tim Pengelola : Tim pengelola dari pelaksanaan (UEK-SP)</li> <li>Regulasi Peraturan : Regulasi peraturan yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha (UEK-SP)</li> </ol>
		Proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi: sosialisasi yang dilakukan pada bagian (UEK-SP)</li> <li>Alur Verifikasi : alur verifikasi untuk menentukan pemanfaat dana (UEK-SP)</li> <li>Perguliran Dana Usaha (UEK-SP) : Bagaimana perguliran dana usaha (UEK-SP).</li> </ol>

<p>sebelumnya, jika sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka suatu pekerjaan dikatakan tidak efektif. (Handoko, 2001:7)</p>		<p><b>Output</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana bergulir atau berkembung : Perkembangan Dana dari kegiatan (UEK-SP)</li> <li>2. Kendala Pelaksanaan Kegiatan : Permasalahan apa saja yang dijumpai selama proses pelaksanaan program (UEK-SP).</li> <li>3. Tepat sasaran : apakah kegiatan (UEK-SP) sudah tepat sasaran.</li> </ol>
		<p><b>Outcome</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil dari kebijakan: program berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai tujuan program atau sebaliknya masih jauh dari harapan</li> <li>2. Tolak Ukur Efektifitas</li> </ol>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2019*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan, maka tipe penelitian menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Latar sosial tersebut digambarkan sedemikian rupa sehingga dalam melakukan penelitian kualitatif mengembangkan pertanyaan dasar : apa dan bagaimana kejadian itu terjadi ; siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut ; kapan terjadinya ; dimana tempat kejadiannya. Untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang terpercaya, masih dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai suatu pendekatan kualitatif, mulai dari syarat data, cara/teknik pencarian data, pengolahan data, sampai dengan analisisnya. Dimana permasalahan yang akan diteliti adalah Efektivitas Program Pemerintah Tentang Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis buat maka penelitian ini akan dilakukan Di Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau seperti di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, alasan peneliti melakukan Penelitian di kelurahan tersebut yaitu berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan penulis menemukan fakta bahwa masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

### 3.3 Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Informan atau aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau yang menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang baik (Spradley,1979:45). Sedangkan yang dimaksud dengan informan kunci (key informan) merupakan penerjemah (*translator*). Hal ini sering kali individu dengan siapa peneliti mengembangkan suatu persahabatan khusus. Ini lebih berguna untuk memandang informan-informan kunci sebagai individu-individu yang bisa mengajar peneliti. Guru itu bisa berbeda menurut topik dan hubungan antara individu-individu. Seringkali ada banyak guru atau ada suatu guru ataupun mentor khusus (Crabtree & Miller, 1992:74).

#### a. Informan

Karena keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis perlu untuk memilih beberapa informan yang cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Informan pada penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengelola UEK-SP di Kelurahan Muara Fajar
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Muara Fajar
3. Rukun warga (RW)
4. Masyarakat pemanfaat Dana UEK-SP di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.

b. Key Informan

Adapun yang menjadi informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Pengelola UEK-SP di Kelurahan Muara Fajar

### 3.4 Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari hasil wawancara atau *interview* dengan responden serta data-data lainnya yang diperoleh dari objek penelitian. Adapun datanya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para pengurus UEK-SP Kelurahan muara fajar yang menyangkut indikator-indikator yang ada didalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah diolah dan telah tersaji serta telah terdokumentasi. Dimana datanya berupa data jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru dan data lain yang relevan dengan penelitian ini.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah:

- a. Wawancara, Menurut Riduwan (2009;29) wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan Tanya jawab dengan pihak yang terlibat, dengan alasan sebagai sumber informasi untuk mengetahui bagaimana efektivitas Pelaksanaan program pemerintah dalam pemberian bantuan sosial usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.
- b. Observasi  
Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala pisis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan (*observer* partisipatif) untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu dampak pemberian UEK-SP Kelurahan Muara Fajar
- c. Dokumentasi  
Pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteleti. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang profil UEK-SP Kelurahan Muara Fajar.

### 3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh dilapangan serta bahan- bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah di temukan. Relevan dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, maka tehnik analisis yang digunakan adalah tehnik analisis kualitatif. Data yang telah terkumpul berupa kata-kata dari berbagai sumber dianalisis secara intensif. Teknik Analisis data di lakukan dengan menggunakan tehnik analisis data kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh dilapangan berupa kata-kata.

### 3.7 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.1 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Efektivitas Program Pemerintah Tentang Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.**

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018-2019															
		agustus				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x	X	X	x												
2	Seminar UP						X	X	x								
3	Perbaikan UP							X	x								
4	Pengurusan Rekomendasi penelitian								x	X							
5	Penelitian Lapangan dan wawancara										x	X	x	x			




Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai gambaran umum UEK-SP Kota Pekanbaru.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian mengenai program UEK-SP dalam pemberdayaan masyarakat.

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran hasil penelitian yang berguna bagi objek penelitian.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.Indonesia.com.pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seseorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1942. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seseorang gubernur militer yang disebut *gokung*, (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru di jadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

(<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas kota pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan Pekanbaru kembali dimekarkan . kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari Kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km<sup>2</sup>. dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah kota

Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut : terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	27.059	2.68%
2.	Senapelan	38.183	3.78%
3.	Sukajadi	49.336	4.88%
4.	LimaPuluh	43.982	4.35%
5.	Sail	22.956	2.27%
6.	Rumbai	73.231	7.24%
7.	Rumbai Pesisir	72.970	7.21%
8.	Bukit Raya	106.161	10.50%
9.	Tenayan Raya	142.519	14.09%
10.	Marpoyan Damai	141.569	14.00%
11.	Tampan	194.331	19.21%
12.	Payung Sekaki	99.170	9,80%
	JUMLAH	1.011.467	100%

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017*

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tampan dengan Jumlah penduduk 194.331 jiwa atau sekitar 19,21% dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa atau sekitar 2,68% dari jumlah keseluruhan penduduk kota Pekanbaru.

**Tabel IV.2 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (KM)	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	2.26	0.36%
2.	Senapelan	6.65	1.05%
3.	Sukajadi	5.10	0.81%
4.	LimaPuluh	4.04	0.64%
5.	Sail	3.26	0.52%
6.	Rumbai	105.23	16.64%
7.	Rumbai Pesisir	96.75	15.30%
8.	Bukit Raya	94.56	14.96%
9.	Tenayan Raya	108.84	17.21%
10.	Marpoyan Damai	89.86	14.21%
11.	Tampan	63.08	9.98%
12.	Payung Sekaki	52.63	8.32%
	<b>JUMLAH</b>	<b>632.26</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017*

Daari uraian diatas terlihat bahwa kecamatan terluas di daerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru dengan Luas Wilayahnya 2.26 km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal tetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan.

Berikut disertakan pula jumlah penduduk agama dari penduduk Kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota Pekanbaru.

**Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi dan Penganutnya di Daerah Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	861.803	86.36%
2.	Kristen Katolik	53.471	5.31%
3.	Kristen Protestan	65.990	6.48%
4.	Hindu	7.323	0.51%
5.	Budha	22.880	1.52%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.011.467</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2017*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk di kota pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 1.011.467 jiwa, sebanyak 861.803 jiwa merupakan pemeluk agama islam, selebihnya pemeluk agama Kristen protestan, Kristen katolik Budha dan Hindu.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah Berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiap inividu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor,sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masin individu.

## 4. 2 Gambaran Umum Kecamatan Rumbai

### 4.2.1 Letak dan Geografis

Kecamatan Rumbai merupakan salah satu kecamatan di wilayah kota pekanbaru, terdiri atas 63 RW dan 252 RT. Luas wilayah kecamatan Rumbai adalah 128,85 km<sup>2</sup> dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Umban Sari : 8,68 km<sup>2</sup>
- b. Kelurahan Rumbai Bukit : 28,97 km<sup>2</sup>
- c. Kelurahan Muara Fajar : 48,29 km<sup>2</sup>
- d. Kelurahan Palas : 34,32 km<sup>2</sup>
- e. Kelurahan Sri Meranti : 8,59 km<sup>2</sup>

Adapun batas-batas wilayah di Kecamatan Rumbai adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Payung Sekaki.

**Tabel IV.4 Jarak Ibukota Kecamatan dengan Kelurahan di Kecamatan Rumbai Tahun 2017**

No	Ibu Kota Kecamatan kelurahan	Kelurahan	Jarak Lurus (km)
1.	Rumbai Bukit	Umban Sari	4,3 km
2.		Rumbai Bukit	2,3 km
3.		Rumbai bukit Muara Fajar	5,3 km
4.		Palas	4,6 km
5.		Sri Meranti	4,35 km

Sumber : Kantor Camat Rumbai, 2017

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat dilihat jarak Ibukota Kecamatan dengan kelurahan yang paling jauh terdapat di kelurahan Sri Meranti dengan jarak lurus 4,35 Km, namun jarak yang paling dekat dengan Ibu kota Kecamatan yaitu Kelurahan Rumbai Bukit 2,4 km.

**Tabel IV.5 Luas Wilayah Kecamatan Rumbai Menurut Kelurahan Tahun 2017**

No.	Kelurahan	Luas (Ha)	Presentase
1.	Umban Sari	860	7,00
2.	Rumbai Bukit	2897	22,00
3.	Muara Fajar	4829	37,00
4.	Palas	3432	27,00
5.	Sri Meranti	12875	100,00

Sumber : Kantor Camat Rumbai, 2017

Berdasarkan Tabel 4.5 kelurahan yang paling luas wilayahnya adalah Kelurahan Muara Fajar yaitu berkisar 4829 hektar, bila dipersentasekan 37 % dari luas kecamatan Rumbai sedangkan kelurahan yang paling kecil terdapat di dua kelurahan yaitu Sri Meranti dan Umban Sari berkisar 860 hektare bila dipersentasekan 7 % dari luas wilayah kecamatan Rumbai.

#### 4.2.2 Kependudukan

Jumlah penduduk kecamatan rumbai mencapai 73.814 jiwa pada tahun 2017. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,98 persen dari tahun 2015. Kepadatan penduduknya mencapai 524 jiwa/Km<sup>2</sup>, dengan kelurahan terpadat adalah Sri Meranti sebesar 2.517 jiwa/Km<sup>2</sup>.

**Tabel IV.6 Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Rumbai Tahun 2017.**

No.	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
1.	Umban Sari	8.68	15588	1796
2.	Rumbai Bukit	28.97	8584	2963
3.	Muara Fajar	48.29	11557	239
4.	Palas	34.32	10174	2965

5.	Sri Meranti	8.59	21620	2517
	Jumlah	128.85	67523	524

Sumber: BPS Kota Pekanbaru (proyeksi penduduk 2010-2035)

**Tabel IV.7 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Rumbai Tahun 2017**

No.	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> ) Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Umban Sari	8073	7515	15588
2.	Rumbai Bukit	4610	3974	8584
3.	Muara Fajar	6084	5509	1157
4.	Palas	5414	4760	10174
5.	Sri Meranti	11204	10416	21620
	Jumlah	35349	32174	67523

Sumber: BPS Kota Pekanbaru (proyeksi penduduk 2010-2035)

Berdasarkan Tabel diatas bahwa kelurahan Sri meranti memiliki Jumlah Penduduk menurut Jenis kelamin yang paling tinggi yaitu 2.1620 jiwa namun kelurahan Rumbai Bukit memiliki Jumlah penduduk menurut jenis kelamin yang paling sedikit yaitu berjumlah 8584 jiwa terdiri dari laki-laki 4.610 dan perempuan 3974.

#### **4.3 Gambaran Umum Kelurahan Muara Fajar**

Kelurahan Muara fajar berada di Kecamatan Rumbai kota pekanbaru yang mempunyai luas wilayah 48,29 km<sup>2</sup>,yang terdiri dari 11 Rukun warga dan 44 Rukun tetangga dengan jumlah penduduk 12.529 jiwa dan Kepala Keluarga dengan jumlah 2.865.

Keadaan topografi Kelurahan Muara Fajar sebagian besar merupakan daerah daratan dan sedikit bergelombang dengan kemiringan rata-rata 0-15% dengan struktur tanah yang pada umumnya terdiri dari jenis alluvial dengan pasir, pada umumnya kelurahan muara fajar beriklim tropis dengan suhu udara maksimum

berkisar antara 23,6 C sampai 33,7 C dan suhu minimum berkisar antara 22,1 C sampai 24,4C.

Adapun batas-batas dari Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yaitu :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Payung Sekaki.

#### 4.4 Gambaran Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD)

Fenomena kemiskinan yang bertolak belakang dengan kekayaan sumberdaya alam riau, mengindikasikan bahwa kemiskinan di Riau bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan structural yang multi dimensional. Kondisi ini berkaibat pada ketidak mampuan masyarakat riau dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Akar permasalahannya adalah kebijakan pembangunan yang belum berfokus pada masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat, program pemberdayaan Desa (PPD) merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di provinsi Riau.

Seluruh proses kegiatan dalam PPD pada hakikatnya memiliki 3 dimensi yaitu :

1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan secara terbuka (transparan) dan penuh dengan tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan.

Adapun tujuan program pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) di Provinsi Riau secara khusus adalah untuk :

1. Mendorong perekonomian masyarakat desa/kelurahan
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah
3. Mendorong usaha sektoral informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan
4. Menghindarkan masyarakat dari praktek ijon
5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
6. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib
7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan

8. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan (BPPM, 2005;1)

Sedangkan misi yang ingin dicapai dari kegiatan program pemberdayaan Desa/kelurahan (PPD) adalah :

1. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan
2. Memperkuat kelembagaan masyarakat desa
3. Mendorong pelembagaan system pembangunan partisipatif
4. Mendorong peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa/kelurahan.

Program pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) implementasinya terdiri dari (2) dua jenis kegiatan yaitu :

1. Kegiatan regular perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui sektoral
2. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola dalam progam Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (uek-sp).

#### **4.5 Gambaran umum Program Usaha Ekonomi Kelurahan-simpan pinjam (UEK-SP) Di Kelurahan Muara Fajar.**

Program usaha ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di kelurahan Muara Fajar pertama kali dibentuk pengurusannya pada tanggal 13 juni 2005 dengan jumlah pengelola tiga orang, yang terdiri dari Ketua, tata usaha dan kasir; namun untuk memenuhi prasarana dan sarana dalam pelaksanaan program

UEK-SP terlebih dahulu, maka baru pada akhir September 2005 program UEK-SP di kelurahan muara fajar mulai berjalan.

Adapun tugas masing-masing pengelola UEK-SP di Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Ketua

- 1) Memimpin organisasi UEK-SP
- 2) Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan kepada UEK-SP berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Kelurahan dan memenuhi persyaratan dan kelayakan usulan.
- 3) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman UEK-SP
- 4) Mengawasi perputaran modal UEK-SP
- 5) Mengangkat tenaga administrasi biladibutuhkan
- 6) Melaporkan posisi keuangan kepada lurah
- 7) Melakukan koordinasi dengan lurah, aparat kelurahan, pendamping kelurahan, serta pihak lain yang dianggap perlu
- 8) Menjalin jaringan-jaringan kerja dengan pihak-pihak terkait
- 9) Memastikan terlaksananya prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan UEK-SP
- 10) Menandatangani spesiment UEK-SP dan rekening pengembalian dana
- 11) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat.

2. Kasir

- 1) Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti penerima dan pembayaran yang sah
- 2) Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan
- 3) Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UEK-SP
- 4) Menandatangani specimen rekening UEK-SP dan rekening pembelian Dana Usaha Kelurahan
- 5) Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Kelurahan.

### 3. Tata Usaha

- 1) Berfungsi sebagai sekretaris
- 2) Membantu dibidang keuangan
- 3) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha kelurahan
- 4) Membantu di bidang administrasi umum
- 5) Memasang laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Kelurahan
- 6) Menyusun laporan rutin
- 7) Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi
- 8) Melakukan pembinaan rutin terhadap masyarakat pemanfaat dana.

### 4. Lurah Muara Fajar mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan musyawarah
- 2) Mengesahkan daftar calon pemanfaat Dana usaha Kelurahan
- 3) Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3)

- 4) Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Usaha Kelurahan
  - 5) Membuka Rekening Dana Usaha Kelurahan pada Bank yang ditunjuk bersama dengan ketua, LPM dan Wakil Perempuan dan menandatangani spesimen pada rekening tersebut
  - 6) Bersama dengan pemegang otoritas rekening lainnya, melakukan pemindahan bukuan (*over booking*) dana sesuai dengan pengajuan UEKSP panam Lestari yang tertuang dalam dokumen SP3.
  - 7) Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di kelurahan.
5. Ketua LPM mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Memberikan informasi tentang kegiatan Dana Usaha Kelurahan bersamamdengan berbagai unsur kelompok masyarakat lainnya.
  - 2) Membantu Lurah dalam melaksanakan pertemuan bersama pendamping dengan RW dan melibatkan berbagai unsur/kelompok masyarakat yang ada untuk memberikan informasi tentang Dana Usaha Kelurahan
  - 3) Menandatangani spesimen pada rekening Dana Usaha Kelurahan
6. Wakil perempuan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Menandatangani specimen pada rekening Dana Usaha Kelurahan bersama dengan Lurah dan Ketua LPM
  - 2) Melaporkan keadaan keuangan rekening DUK pada forum musyawarah Kelurahan bersama dengan pemegang otoritas lainnya

7. BPD atau Pengawas Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi tentang kegiatan dana Usaha Kelurahan kepada Masyarakat desa
- 2) Melakukan pengawasan kegiatan UEK-SP yaitu memastikan penyaluran Dana Usaha Kelurahan bersama berbagai unsur kelompok masyarakat lainnya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, memantau realisasi penyaluran dan pengembalian Dana Usaha Kelurahan sehingga pengembalian tepat waktu dan perguliran berjalan baik
- 3) Mengikuti setiap pelaksanaan tahapan proses kegiatan di UEK-SP Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3)

8. Tim Verifikasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menerima proposal usulan yang dibuat oleh calon pemanfaat/peminjam melalui pengelola UEK-SP
- 2) Memeriksa administrasi kelengkapan dokumen, penilaian teknis dan kesesuaian dengan bidang kegiatan dan daftar larangan dan membuat catatan penilaian tersebut
- 3) Pemeriksaan atau pengecekan ke lapangan terhadap usaha yang diusulkan di dalam proposal dengan melakukan wawancara langsung dan uji silang
- 4) Melakukan diskusi dan dialog dengan pelaku kelurahan dan masyarakat kelurahan lainnya

- 5) Membuat rekomendasi tentang proposal usulan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dengan meminta persetujuan pendamping/Pembina dan Kepala Desa
  - 6) Menyerahkan Berita Acara Verifikasi tersebut kepada Pengelola UEK-SP untuk dibacakan dalam forum musyawarah kelurahan untuk pendanaan kegiatan
8. Kader Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Kelurahan kepada semua masyarakat Kelurahan
  - 2) Membantu pendamping/Pembina dan pelaku lainnya melakukan identifikasi potensi desa dan penggalan gagasan
  - 3) Melakukan fasilitas terhadap forum masyarakat Kelurahan bersama Pendamping/Pembina
  - 4) Mengembangkan kapasitas masyarakat Kelurahan dan kelompok kepentingan lainnya dalam perencanaan organisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasi pembentukan Pengelola UEK-SP
  - 5) Membantu Pendamping/Pembina dalam menyusun rencana pembangunan Kelurahan. Program kerja, anggaran dan kontribusi lokal terhadap Dana Usaha Kelurahan
  - 6) Memastikan adanya partisipasi yang cukup luas dalam pengajuan usulan kegiatan
  - 7) Membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan oleh Tim Verifikasi

- 8) Membantu pengelola UEK-SP dalam pengelolaan dan perguliran dana kegiatan ekonomi
- 9) Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mendiskusikan masalah yang ada di desa dan mendiskusikan gagasan yang diusulkan untuk pemecahan masalah
- 10) Membantu menyiapkan gagasan ke tingkat Kelurahan (Musrenbang)
- 11) Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Kelurahan
- 12) Memfasilitasi masyarakat untuk pembinaan pasca program,

Secara umum tugas dan tanggung jawab Pengelola UEK-SP adalah sebagai berikut:

- 1) Mensosialisasikan kegiatan Dana usaha Kelurahan kepada masyarakat desa dan mengumpulkan aspirasi masyarakat tersebut
- 2) Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Kelurahan
- 3) Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima dana Usaha Kelurahan sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima Dana Usaha Kelurahan
- 4) Mengelola dana Usaha Kelurahan dan dana Simpan Pinjam masyarakat
- 5) Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama
- 6) Menyusun RKTL tahunan dan bulanan

Pengelola UEK-SP terdiri dari minimal 4 orang yaitu, Ketua, Kasir, Tata Usaha dan Staf Analisis Kredit dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

Ketua UEK-SP Fajar Kehidupan Kelurahan Muara Fajar mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Memimpin Organisasi UEK-SP
- 2) Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan anggota kepada UEK-SP berdasarkan hasil keputusan kelurahan dan memenuhi kelayakan usulan,
- 3) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap Pinjaman dan Pengembalian pinjaman UEK-SP,
- 4) Mengatur perputaran modal UEK-SP,
- 5) Mengangkat Tenaga Administrasi yang diperlukan
- 6) Melaporkan posisi keuangan kepada Lurah dan Pendamping/Pembina,
- 7) Melakukan koordinasi dengan Aparat Kelurahan BPD, Lembaga Kemasyarakatan, Pendamping/Pembina, Kader Pembangunan Masyarakat serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Kelurahan,
- 8) Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait,
- 9) Melaksanakan musyawarah pertanggung jawaban setiap periode pinjaman,
- 10) Memastikan terlaksananya prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan

Dana Usaha Kelurahan, melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Kelurahan.

Kasir UEK-SP Fajar Kehidupan Kelurahan Muara Fajar mempunyai tugas

dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Menerima, menyimpan dan mebayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah,
- 2) Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan,
- 3) Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua UEK-SP secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan,
- 4) Menandatangani spesimen rekening UEK-SP dan rekening pengembalian Dana Usaha Kelurahan,
- 5) Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Kelurahan.

Tata Usaha UEK-SP Fajar Kehidupan Kelurahan Muara Fajar mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:


- 1) Berfungsi sebagai sekretaris,
- 2) Membantu dibidang keuangan,
- 3) Melakukan penagihan terhadap para nasabah,
- 4) Membantu dibidang administrasi umum,
- 5) Memasang laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Kelurahan pada papan pengumuman secara rutin dan mutakhir,
- 6) Menyusun laporan rutin, melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi kegiatan Dana Usaha Kelurahan,
- 7) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Kelurahan.

Staf Analisis Kredit UEK-SP Fajar Kehidupan Kelurahan Muara Fajar

mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari peminjam dalam mengajukan pinjaman pada UEK-SP
- 2) Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi:
  - a. Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha),
  - b. Cek fisik kelayakan agunan,
  - c. Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam (karakter calon peminjam),
  - d. Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.
- 3) Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan,
- 4) Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan,
- 5) Melakukan umpan balik pada calon peminjam,
- 6) Melakukan rekomendasi

Gambar IV.1 Susunan struktur organisasi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Fajar Kehidupan Kelurahan Muara Fajar



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Narasumber

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pemerintah Tentang Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, terlebih dahulu penulis akan menjabarkan secara rinci identitas Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini, adapun identitas tersebut akan diklasifikasikan menurut umur, pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel V.1 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	25-35	1	7%
2.	36-46	2	14%
3.	47-57	11	78%
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2019

Berdasarkan pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan usia antara 25-35 tahun berjumlah 1 orang dengan presentase 7%, narasumber dengan usia antara 36-46 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 14%, dan narasumber dengan usia antara 47-57 tahun berjumlah 11 orang dengan presentase 78%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan narasumber yang berada pada usia yang sangat matang , baik dalam mengambil keputusan ataupun kematangan dari pola pikirnya, serta dinilai lebih berpengalaman didalam pekerjaannya, yaitu narasumber yang berada pada usia antara 47-57 tahun dengan jumlah sebanyak 11 orang atau sama dengan 78% dari keseluruhan Narasumber.

Selanjutnya peneliti akan menggambarkan keadaan Narasumber diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA	6	43%
2.	S1	4	28%
3.	S2	4	28%
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2019

Berdasarkan data pada table diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 6 orang dengan persentase 43%, narasumber dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) berjumlah 4 orang dengan persentase 28%, narasumber tingkat pendidikan S2 berjumlah 4 orang dengan presentase 28%.

Tingkat Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, baik dalam hal pengetahuan, wawasan,

sikap, dan cara berfikir. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa narasumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang memiliki kualitas dan kemampuan, dilihat dari jumlah narasumber terbanyak yaitu dengan tingkat pendidikan sarjana.

Terakhir, klasifikasi narasumber dilihat dari jenis kelaminnya, yang akan dijelaskan pada tabel V.3 dibawah ini :

Tabel V.3 Klasifikasi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	8	89%
2.	Perempuan	1	11%
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa narasumber dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 8 orang dengan persentase 89%, sedangkan narasumber dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang dengan persentase 11%. Adapun pengaruh jenis kelamin adalah pada sikap dari masing-masing gender, dimana seorang laki-laki cenderung lebih cepat, tegas dan memiliki emosional yang tinggi dibandingkan dengan perempuan.

## **B. Hasil Penelitian Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Tentang Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (Uek-Sp) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.**

Goggin, et all dalam Sumaryadi (2005:111 ) menjelaskan bahwa ada tiga perspektif implementasi yang ditonjolkan yakni : (1) proses, (2) output, dan (3) outcomes. Efektivitas implementasi kebijaksanaan dapat dilihat dari perspektif “*procces*”, dan perspekif “*result*”. Perspektif “*result*” inilah yang kemudian diperincikan menjadi dua perspektif lagi, yaitu “*output*” dan “*outcomes*”. Efektivitas implementasi kebijaksanaan baru dikatakan efektif apabila terjadinya efektivitas pada tingkat prosedural (*compliance*) dan juga efektivitas pada tingkat tujuan dan hasil (*result*) yang hendak dicapai. Oleh karena itu selain aspek prosedural, yang tak kalah pentingnya adalah aspek tujuan. Dengan demikian sesuai dengan aspek prosedural dan tujuan yang diinginkan serta menghasilkan manfaat nyata kepada masyarakat.

Menurut Islami (1997: 7) efektivitas implementasi kebijakan bisa berarti diperolehnya hasil (*output*) sebagai bentuk dampak kebijakan terhadap sasaran kebijakan. Konsep efektivitas implementasi kebijakan di atas dapat diinterpretasikan kembali menjadi suatu proses pencapaian kebijakan terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Robins (1994: 58) menyebutkan bahwa ada 4 (empat) pendekatan dalam mengukur efektivitas yaitu: (1) pendekatan pencapaian tujuan; (2) pendekatan sistem; (3) pendekatan konstituensi dan (4)

pendekatan nilai-nilai bersaing. Oleh karena pendekatan pencapaian tujuan merupakan kriteria yang paling banyak digunakan untuk menentukan keefektifan.

Untuk melihat Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Tentang Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (Uek-Sp) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, Penulis menggunakan konsep Efektivitas dipengaruhi oleh variabel :

- 1) Input
- 2) Proses
- 3) Output
- 4) Outcomes

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Tentang Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (Uek-Sp) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, dapat dilihat dibawah ini :

### **1. Input**

Menurut Sukrisno Agus, Input adalah sebuah bentuk proses pemeriksaan secara kritis dan sistematis yang dilakukan pihak independen yang telah dipercaya untuk mengevaluasi akan data real dan menjadi sebuah laporan untuk pihak yang bersangkutan.

#### **A. Dana**

Dana merupakan Modal awal pelaksanaan program usaha ekonomi desa simpan pinjam (UEK-SP), dan program UEK-SP ini merupakan program pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah dan untuk mensejahterakan masyarakat

kurang mampu atau miskin. Dana usaha Desa/kelurahan diberikan melalui pelimpahan pengelolaan program dari tingkat provinsi dan kabupaten / kelurahan, dengan pembinaan dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006, pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dapat secara langsung dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat maupun individu.
- 2) Usaha kegiatan harus dibahas melalui forum musyawarah kelurahan
- 3) Kegiatan dana usaha Desa/Kelurahan menginginkan adanya partisipasi perempuan dan masyarakat miskin dalam proses pelaksanaan program
- 4) Pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan harus transparansi
- 5) Masyarakat memberikan swadaya untuk setiap kegiatan yang diusulkan
- 6) Dana Usaha Desa/Kelurahan secara garis besar digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Pengelola UEK-SP yaitu Bapak Drs. H Yusak beliau mengatakan Bahwa :

“Dana yang kami berikan kepada masyarakat pemanfaat dana UEK-SP tersebut sifatnya Uang tunai, jadi pemanfaat bisa langsung mempergunakan dana tersebut untuk usaha mereka.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana yang diberikan berupa uang Tunai, untuk keperluan usaha mereka akan tetapi bila meminjam dana tersebut harus melalui prosedur dan harus memiliki agunan/jaminan.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Arjun Hasibuan, S.Ag selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar, Beliau mengatakan bahwa :

“Dana yang dipinjamkan tersebut merupakan dana dari program pemerintah yang disalurkan ke kelurahan/desa, dan sebelum menyalurkan dana tersebut harus didasari dengan aturan atau prosedur yang ada.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dana yang dipinjamkan merupakan dana dari program pemerintah yang disalurkan ke kelurahan/desa, dan sebelum menyalurkan dana tersebut harus didasari dengan aturan atau prosedur yang ada.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Suhendar selaku ketua Rukun Tetangga, beliau mengatakan bahwa :

“Setiap usulan yang diusulkan oleh masyarakat terlebih dahulu ditinjau oleh tin verivikasi, kemudian usulan itu akan dibahas dalam musyawarah pengelola UEK-SP beserta pihak yang terkait.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Setiap usulan yang diusulkan oleh masyarakat terlebih dahulu ditinjau oleh tin verifikasi, kemudian usulan itu akan dibahas dalam musyawarah pengelola UEK-SP beserta pihak yang terkait, jadi bagi masyarakat yang ingin meminjam dana tersebut harus terlebih dahulu di verifikasi supaya orang yang terpilih menjadi anggota adalah orang-orang yang layak menerima bantuan Dana Usaha Kelurahan.

## B. Masyarakat Pemanfaat Dana UEK-SP

Bagi masyarakat yang ingin meminjam dana UEK-SP harus melalui prosedur yaitu Adapun ketentuan penerima bantuan program UEK-SP menurut peraturan Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor 24 Tahun tentang petunjuk teknis program pemberdayaan kelurahan Kota Pekanbaru adalah:

3. Dana UEK-SP diberikan untuk masyarakat miskin yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
4. Masyarakat lainnya yang layak diberikan pinjaman sesuai dengan: potensi usaha, nilai pinjaman, potensi penyerapan tenaga kerja, lokasi usaha, karakter calon pemanfaat dan hutang dengan pihak luar.

Berdasarkan petunjuk teknis PPD, kriteria masyarakat yang mendapatkan dana usaha desa/kelurahan yaitu :

1. Masyarakat miskin yang kekurangan modal usaha.
2. Memiliki jenis usaha yang produktif seperti perdagangan, jasa, pertanian, perkebunan, perikanan, industri rumah tangga, industri kecil, yang termasuk dalam jenis usaha kecil dan menengah.
3. Berdomisili tetap dan tercatat sebagai warga di kelurahan yang terdapat Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam.
4. Tercatat sebagai anggota UED/K-SP dan telah mempunyai simpanan wajib Rp 50.000.
5. Dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun usaha.
6. Menyerahkan agunan seperti : SKGR, SKHT, Sertifikat/Akta, BPKB kendaraan bermotor.
7. Jika tidak memiliki agunan seperti diatas cukup dengan kartu keluarga atau KK.

Berdasarkan wawancara kepada Kepada Pengelola UEK-SP yaitu Bapak Drs. H Yusak beliau mengatakan Bahwa :

“Bagi masyarakat yang ingin meminjam dana UEK-SP tersebut harus melalui prosedur atau kriteria yang telah ditetapkan, agar pelaksanaan program tersebut tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kurang mampu.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ingin meminjam dana UEK-SP tersebut harus melalui prosedur atau kriteria yang telah ditetapkan, agar pelaksanaan program tersebut tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Arjun Hasibuan, S.Ag selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar, Beliau mengatakan bahwa :

“Masyarakat lainnya yang layak diberikan pinjaman sesuai dengan: potensi usaha, nilai pinjaman, potensi penyerapan tenaga kerja, lokasi usaha, karakter calon pemanfaat dan hutang dengan pihak luar.”

Dilanjutkan wawancara kepada masyarakat Muara Fajar yaitu bapak Susilo, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya seharusnya aparat kelurahan dalam memberikan dana Uek-sp harus benar-benar, kalau memang benar membantu masyarakat miskin sebaiknya jangan setengah hati, kami ini orang yang kurang mampu kan dek, dan dimintai syarat juga dan jaminan, ini sulit kami untuk memenuhinya, sedangkan kami butuh dana tersebut dikarenakan bunganya yang cukup ringan.”

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa seharusnya Pihak Pengelola jangan sampai memberatkan masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi persyaratan dalam meminjam dana UEK-SP tersebut. Dengan banyaknya persyaratan dan prosedur dan juga jaminan untuk meminjam dana tersebut.

### 3. Tim Pengelola

Dana usaha Desa/Kelurahan diberikan melalui pelimpahan pengelolaan program dari tingkat provinsi dan Kabupaten/kota ke tingkat desa/keurahan, dengan pembinaan dari tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006, pengelolaan Dana Usaha desa/kelurahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat secara langsung dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat maupun individu.
2. Usulan kegiatan harus dibahas melalui forum musyawarah desa/kelurahan
3. Kegiatan Dana Usaha Desa/Kelurahan menginginkan adanya partisipasi perempuan dan masyarakat miskin dalam proses pelaksanaan program
4. Pengelolaan Dana Usaha Desa/kelurahan harus transparan/terbuka.
5. Masyarakat memberikan swadaya untuk setiap kegiatan yang diusulkan.
6. Dana Usaha Desa/Kelurahan Secara Garis besar digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif.

Berdasarkan wawancara kepada Kepada Pengelola UEK-SP yaitu Bapak Drs. H Yusak beliau mengatakan Bahwa :

“Pada setiap bulannya Tim Pengelola UEK-SP fajar kehidupan kelurahan muara fajar akan menempelkan laporan bulanan tentang perkembangan UEK-SP Muara Fajar di papan informasi yang sudah disediakan dan begitu pula dengan hal-hal yang bersangkutan dengan UEK-SP, seperti neraca UEK-SP ketentuan dan persyaratan peminjaman, daftar tunggu anggota dan bagi masyarakat yang ingin lebih mengenal UEK-SP, kami pengelola dengan senang hati melayaninya selaku masih dalam koridor yang baik.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa setiap bulannya Tim Pengelola UEK-SP fajar kehidupan kelurahan muara fajar akan menempelkan laporan bulanan tentang perkembangan UEK-SP Muara Fajar di papan informasi yang sudah disediakan dan begitu pula dengan hal-hal yang bersangkutan dengan UEK-SP, seperti neraca UEK-SP ketentuan dan persyaratan peminjaman, daftar tunggu anggota dan bagi masyarakat yang ingin lebih mengenal UEK-SP, pengelola UEK-SP dengan senang hati melayaninya selaku masih dalam koridor yang baik.

Dan berdasarkan survey yang dilakukan, peneliti melihat bahwa transparansi pengelolaan UEK-SP Muara Fajar sudah cukup baik, begitu juga masyarakat yang menanyakan tentang UEK-SP tersebut, dengan ramah pengelola melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Seterusnya dalam pengelolaan UEK-SP harus melibatkan masyarakat, pengertian partisipasi dalam UEK-SP adalah adanya ketertiban masyarakat secara aktif terutama kelompok miskin dalam setiap tahapan kegiatan UEK-SP, mulai tahap sosialisasi, perencanaan pelaksanaan pengendalian pelestarian dan pengembangan kegiatan.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Bapak Arjun Hasibuan, S.Ag selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar, Beliau mengatakan bahwa :

“Pada setiap tahunnya kami mengadakan musyawarah anggota UEK-SP untuk menetapkan beberapa hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan program UEK-SP Fajar Kehidupan, dan juga kami sebagai pengelola mengharapkan partisipasi anggota untuk mensosialisasikan keberadaan UEK-SP kepada masyarakat Kelurahan Muara Fajar. Bahkan masyarakat sebenarnya merupakan salah satu pihak yang harus mengawasi pelaksanaan program ini.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa ketentuan UEK-SP yang berikutnya adalah adanya swadaya dalam setiap usulan kegiatan, pengelola tidak bisa mengabaikan, permohonan pinjaman apabila masyarakat individu/kelompok yang bersangkutan tidak menyertakan permohonannya dengan jenis kegiatan yang ingin diberikan tambahan dana.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Suhendar selaku ketua Rukun Tetangga kelurahan Muara Fajar, beliau mengatakan bahwa :

“Sebenarnya pihak UEK-SP sudah pernah melakukan penerapan persyaratan yang longgar tanpa agunan bagi masyarakat miskin pada perguliran sebelumnya, namun ada beberapa peminfaat tidak melakukan pengembalian pinjaman dengan lancar, sehingga kebijakan sedikit dirubah dengan masukkan agunan dengan tujuan agar pemanfaat lebih sadar akan kewajibannya untuk mengembalikan pinjama tersebut”.

Menurut uraian tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pihak pengelola pernah memberikan pinjaman kepada masyarakat tanpa persyaratan yang memberatkan, tetapi pemanfaat banyak yang menyalah gunakan kemudahan tersebut, kemudian persyaratan pinjaman sedikit ditambah dengan agunan, dengan harapan pemanfaat lebih bertanggung jawab terhadap pinjamannya dengan adanya agunan tersebut.

Berdasarkan Indikator Input dapat disimpulkan bahwa Dana yang diberikan berupa uang Tunai, untuk keperluan usaha mereka akan tetapi bila meminjam dana tersebut harus melalui prosedur dan harus memiliki, dan juga masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi harus mempunyai Agunan/Jaminan, sehingga masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak mempunyai agunan/jaminan tidak bisa meminjam dana tersebut.

## **2. Proses**

Proses adalah jalanya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan.

Proses merupakan urutan implementasi proses atau peristiwa yang terjadi secara alami atau dirancang, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan hasil. Suatu proses dapat diidentifikasi dengan perubahan yang dibuat pada sifat satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya. Bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan sub indikator sosialisasi program, alur verifikasi dan alur penguliran dana UEK-SP.

### **a. Sosialisasi Program Pada Bagian Uek-SP**

Kegiatan sosialisasi pada sebuah program sangat dibutuhkan karena dengan cara ini program dapat dipublikasikan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana program itu, apa tujuannya dan semua hal mengenai program tersebut. Dan begitu pula dengan program UEK-SP. Dikarenakan sosialisasi yang hanya dilakukan sekali saja pada awal pembentukan UEK-SP Fajar Kehidupan ini dan juga tidak diikuti oleh seluruh masyarakat

sehingga masyarakat kurang mengetahui secara rinci tujuan UEK-SP itu sehingga kecenderungan masyarakat menyalahgunakan dana UEK-SP itu cukup besar.

Seperti yang kita ketahui pada wawancara dengan pemanfaat UEK-SP Fajar Kehidupan, masyarakat mendengar informasi UEK-SP dari mulut kemulut. Mereka hanya mengetahui program UEK-SP itu untuk meminjamkan uang saja seperti bank tetapi bedanya bunganya lebih kecil, tetapi mereka tidak mengetahui secara rinci apa tujuan sebenarnya dari program UEK-SP.

Berdasarkan Wawancara Kepada Pengelola UEK-SP yaitu Bapak Drs. H Yusak beliau mengatakan Bahwa :

“Kami telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Program UEK-SP tersebut, bagi masyarakat yang kurang mampu, dan kami berharap kedepannya mampu meringankan beban masyarakat, dan juga kedepannya bisa membantu perekonomian masyarakat seperti meminjam dana UEK-SP untuk mengembangkan Usaha-usaha masyarakat Muara Fajar tersebut”.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Kegiatan Sosialisasi telah dilakukan mengenai Program UEK-SP tersebut, bagi masyarakat yang kurang mampu, dan juga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, dan juga kedepannya bisa membantu perekonomian masyarakat seperti meminjam dana UEK-SP untuk mengembangkan Usaha-usaha masyarakat Muara Fajar tersebut.

Dilanjutkan wawancara oleh Bapak Bapak Arjun Hasibuan, S.Ag selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar, Beliau mengatakan bahwa :

“Uek-Sp merupakan salah satu program Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan masyarakat. Dan sejauh ini kami telah melakukan sosialisasi mengenai program tersebut, dan Alhamdulillah banyak masyarakat yang memanfaatkan program tersebut.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat kelurahan muara fajar telah mengetahui program Pemerintah yaitu UEK-SP dan sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan program tersebut, dan diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat Kelurahan Muara Fajar tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Suhendar selaku Rukun Tetangga Kelurahan Muara Fajar, beliau mengatakan bahwa :

“Saya berharap agar UEK-SP Fajar kehidupan bisa lebih berkembang lagi, bersama pemerintah bisa saling mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga diharapkan kepada lurah muara fajar untuk mensosialisasikan UEK-SP tersebut agar masyarakat mengerti mengenai program dana tersebut dan untuk keperluan apa dana tersebut dapat dipinjamkan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi sangat diperlukan agar masyarakat mengerti mengenai program tersebut dan juga untuk keperluan apa saja Dana Uek-Sp tersebut digunakan, agar tidak terjadinya penyalah gunaan Dana Uek-Sp tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama Masyarakat pemanfaat Dana Uek-SP Kelurahan Muara Fajar :

“Kami sebagai masyarakat sangat terbantu dengan adanya dana UEK-SP tersebut, akan tetapi sosialisasi yang hanya dilakukan sekali saja pada awal pembentukan UEK-SP Fajar Kehidupan ini dan juga tidak diikuti oleh seluruh masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui secara rinci tujuan UEK-SP itu sehingga kecenderungan masyarakat menyalahgunakan dana UEK-SP itu cukup besar. Dan juga masyarakat mendengar informasi UEK-SP dari mulut kemulut. Mereka hanya mengetahui program UEK-SP itu untuk meminjamkan

uang saja seperti bank tetapi bedanya bunganya lebih kecil, tetapi mereka tidak mengetahui secara rinci apa tujuan sebenarnya dari program UEK-SP tersebut.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sosialisasi yang hanya dilakukan sekali saja pada awal pembentukan UEK-SP Fajar Kehidupan ini dan juga tidak diikuti oleh seluruh masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui secara rinci tujuan UEK-SP itu sehingga kecenderungan masyarakat menyalahgunakan dana UEK-SP itu cukup besar. Seperti yang kita ketahui pada wawancara dengan pemanfaat UEK-SP Fajar Kehidupan, masyarakat mendengar informasi UEK-SP dari mulut kemulut. Mereka hanya mengetahui program UEK-SP itu untuk meminjamkan uang saja seperti bank tetapi bedanya bunganya lebih kecil, tetapi mereka tidak mengetahui secara rinci apa tujuan sebenarnya dari program UEK-SP.

Berdasarkan Hasil Sub Indikator mengenai Sosialisasi yang dilakukan pada bagian UEK-SP dapat disimpulkan bahwa proses yang terdapat pada UEK-SP Fajar Kehidupan ini masih belum efektif dimana proses sosialisasi hanya berlangsung sekali yaitu pada awal pembentukan UEK-SP ini dan juga tidak dihadiri oleh seluruh masyarakat sehingga informasi yang diterima tidak merata penyebarannya. Serta alur verifikasi yang kurang maksimal karena tidak semua calon pemanfaat dana UEK-SP ini yang dikunjungi kelapangan oleh staf analisis kredit untuk memastikan kebenaran proposal dengan fakta yang dilapangan sehingga penyimpangan dana oleh pemanfaat berpeluang besar terjadi di UEK-SP ini. Sedangkan perguliran dana UEK-SP ini cukup lancar, hal ini dapat terlihat dimana hanya sedikit yang melunasi pinjaman tidak tepat waktu.

Sosialisasi mengenai program UEK-SP Fajar Kehidupan di kelurahan Muara Fajar telah dilaksanakan, akan tetapi hanya dari mulut ke mulut saja dan hanya dilakukan sekali dari awal pembentukan UEK-SP Fajar Kehidupan Tersebut, masyarakat hanya mengetahui program UEK-SP itu untuk meminjamkan uang saja seperti bank tetapi bedanya bunganya lebih kecil, tetapi mereka tidak mengetahui secara rinci apa tujuan sebenarnya dari program UEK-SP. Maka dari itu banyak masyarakat yang menyelewengkan Dana UEK-SP tersebut.

#### B. Alur Verifikasi

Alur Verifikasi meliputi pemeriksaan administrasi kelengkapan proposal serta pemeriksaan ke lapangan. Dimana ditahap ini diketahui nama pemanfaat yang memenuhi kriteria dan layak mendapatkan dana pinjaman.

Alur verifikasi ini sangat penting dilakukan dengan sebenar-benarnya. Pentingnya verifikasi dan tinjauan langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui secara pasti apakah proposal peminjaman yang diajukan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan, sehingga dapat dengan dilakukannya verifikasi yang baik ini dapat dilihat mana yang layak mendapatkan dana pinjaman UEK-SP dan yang tidak layak mendapatkan, sehingga dana UEK-SP ini tepat sasaran dan Verifikasi meliputi pemeriksaan administrasi kelengkapan proposal serta pemeriksaan ke lapangan. Dimana ditahap ini diketahui nama pemanfaat yang memenuhi kriteria dan layak mendapatkan dana pinjaman.

Alur verifikasi ini sangat penting dilakukan dengan sebenar-benarnya. Pentingnya verifikasi dan tinjauan langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui

secara pasti apakah proposal peminjaman yang diajukan sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan, sehingga dapat dengan dilakukannya verifikasi yang baik, ini dapat dilihat mana yang layak mendapatkan dana pinjaman UEK-SP dan yang tidak layak mendapatkan, sehingga dana UEK-SP ini tepat sasaran dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pinjaman tersebut.

Berdasarkan Wawancara Kepada Kepada Pengelola UEK-SP yaitu Bapak Drs. H Yusak beliau mengatakan Bahwa :

“Mengenai alur Verifikasi, kami selaku pengelola UEK-SP telah menetapkan Standar bagi yang ingin meminjam Dana UEK-SP tersebut, seperti kami selalu mengecek kelengkapan proposal serta pemeriksaan ke lapangan bagi masyarakat yang ingin meminjam. Dimana ditahap ini diketahui nama pemanfaat yang memenuhi kriteria dan layak mendapatkan dana pinjaman UEK-SP tersebut.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sebelum masyarakat Kelurahan Muara Fajar ingin meminjam dana UEK-SP tersebut, maka masyarakat kelurahan muara fajar harus melengkapi terdahulu kelengkapan proposal atau persyaratan yang sudah ditetapkan, agar bisa langsung bisa diproses oleh pihak kelurahan. Akan tetapi masih banyak penerima yang belum tepat sasaran dan juga masih banyak penerima yang menyalah gunakan dana tersebut, sehingga terjadi penunggakan disetiap bulannya.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Bapak Arjun Hasibuan, S.Ag selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar, Beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini Alur verifikasi ini sangat penting dilakukan dengan sebenarnya ya dek, sebab Pentingnya verifikasi dan tinjauan langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui secara pasti apakah proposal peminjaman yang diajukan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan, dan saya melihat sejauh ini masih banyak masyarakat yang belum tepat sasaran, seharusnya Dana UEK-SP ini hanya bisa dipinjamkan oleh masyarakat yang kurang mampu untuk mengembangkan usahanya, akan tetapi melihat kondisi yang ada masyarakat malah menyalahgunakan uang tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang menunggak disetiap bulannya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu kebijakan, itu harus berdasarkan prosedur yang ada, melihat masih banyaknya masyarakat yang belum tepat sasaran dan juga masyarakat yang masih banyak menunggak, ini menjadi catatan penting bagi kelurahan Muara Fajar agar lebih teliti dan juga lebih selektif agar bisa tepat sasaran bagi penerima dana UEK-SP tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Suhendar selaku Rukun Tetangga Kelurahan Muara Fajar, beliau mengatakan bahwa :

“Dilakukannya verifikasi yang baik ini dapat dilihat mana yang layak mendapatkan dana pinjaman UEK-SP dan yang tidak layak mendapatkan, sehingga dana UEK-SP ini tepat sasaran dan Verifikasi meliputi pemeriksaan administrasi kelengkapan proposal serta pemeriksaan ke lapangan. Dimana ditahap ini diketahui nama pemanfaat yang memenuhi kriteria dan layak mendapatkan dana pinjaman.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dengan melakukan verifikasi yang baik, maka dana UEK-SP tersebut dapat berjalan dengan baik, dan dapat mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu dengan memanfaatkan Dana tersebut dan digunakan untuk menjalankan usahanya, dan bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan.

Dilanjutkan wawancara bersama Masyarakat pemanfaat Dana Uek-SP Kelurahan Muara Fajar, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini memang saya sebagai masyarakat yang meminjam atau memanfaatkan dana UEK-SP tersebut harus melengkapi proposal agar dana itu cair ya dek, tapi memang sejauh ini saya meminjam untuk keperluan modal usaha saya seperti membuka warung dek, akan tetapi saya lihat masih banyak masyarakat yang dibidang cukup mampulah ya dek tapi meminjam di UEK-SP juga, lalu dana tersebut tidak digunakan dengan baik, dan akhirnya saya pernah mendengar bahwa banyak masyarakat yang menunggak atau tidak mengembalikan Dana tersebut tepat waktu.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa perputaran dana UEK-SP itu dari dana yang dipinjamkan oleh masyarakat, jika masyarakat banyak yang menunggak otomatis perputaran uang tersebut menjadi tergendala, oleh sebab itu seharusnya pihak kelurahan memberikan sanksi atau teguran bagi masyarakat yang telat mengembalikan dana UEK-SP tersebut.

Berdasarkan sub indikator mengenai Alur Verifikasi dapat diketahui bahwa sejauh ini didalam Alur Verifikasi meliputi pemeriksaan administrasi kelengkapan proposal serta pemeriksaan ke lapangan. Dimana ditahap ini diketahui nama pemanfaat yang memenuhi kriteria dan layak mendapatkan dana pinjaman. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum tepat sasaran yang menerima dana tersebut, yang seharusnya dana tersebut diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, malah masih banyak masyarakat yang dianggap mampu juga menerima dana tersebut, dan juga masih banyak masyarakat yang menyalah gunakan dana tersebut dan akhirnya masih ada beberapa masyarakat yang tidak membayar uang bulanan tepat waktu atau menunggak.

### C. Perguliran Dana Usaha (UEK-SP)

Perguliran dana ini dapat menentukan program tersebut berjalan dengan baik ataupun tidak. Perguliran dana UEK-SP Fajar Kehidupan ini cukup lancar.

Hal ini dapat dilihat dari pemanfaat yang menunggak hanya beberapa orang saja, sehingga dana dapat digulirkan kembali untuk calon-calon pemanfaat yang membutuhkan dana UEK-SP ini, akan tetapi jika dibiarkan terus menerus maka akan menjadi kendala perputaran uang tersebut bila banyak yang menunggak.

Disimpulkan bahwa proses yang terdapat pada UEK-SP Fajar Kehidupan ini masih belum efektif dimana proses sosialisasi hanya berlangsung sekali yaitu pada awal pembentukan UEK-SP ini dan juga tidak dihadiri oleh seluruh masyarakat sehingga informasi yang diterima tidak merata penyebarannya. Serta alur verifikasi yang kurang maksimal karena tidak semua calon pemanfaat dana UEK-SP ini yang dikunjungi kelapangan oleh staf analisis kredit untuk memastikan kebenaran proposal dengan fakta yang dilapangan sehingga penyimpangan dana oleh pemanfaat berpeluang besar terjadi di UEK-SP ini. Sedangkan perguliran dana UEK-SP ini cukup lancar, hal ini dapat terlihat dimana hanya sedikit yang melunasi pinjaman tidak tepat waktu.

Berdasarkan wawancara bersama Kepada Pengelola UEK-SP yaitu Bapak Drs. H Yusak beliau mengatakan Bahwa :

“Sejauh ini ya dek, perguliran dana ini dapat menentukan program tersebut berjalan dengan baik ataupun tidak. Perguliran dana UEK-SP Fajar Kehidupan ini cukup lancar. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaat yang menunggak hanya beberapa orang saja, sehingga dana dapat digulirkan kembali untuk calon-calon pemanfaat yang membutuhkan dana UEK-SP ini”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa perguliran dana UEK-SP tersebut yang menentukan berjalan dengan baik atau tidak dana tersebut. Hal ini dapat dilihat seberapa banyak masyarakat yang menunggak, bila masyarakat hanya sedikit yang menunggak maka dana tersebut dapat berputar

atau berjalan untuk penerima dana UEK-SP tersebut, akan tetapi bila banyak masyarakat yang menunggak maka dana tersebut tidak dapat berputar dengan lancar dan akan terhambat bagi penerima atau anggota baru penerima dana UEK-SP tersebut.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Bapak Arjun Hasibuan, S.Ag selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar, Beliau memaparkan bahwa :

“Sebenarnya Modal simpan pinjam (MSP) dipinjamkan kepada anggota dengan mengikuti ketentuan yang sudah disepakati sebesar Rp 1,3 persen perbulan dengan jangka waktu paling lama 24 bulan (Red, harus kembali) pokok dan bunga yang telah ditetapkan. Dan dana yang di tetapkan bagi masyarakat yang meminjam maksimal 20.000.000 rupiah.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat pemanfaat dana UEK-SP maksimal hanya dapat meminjam uang Rp 20.000.000 dan bunga yang sudah disepakati sebesar 1,3 persen perbulan dan jangka waktu paling lama yaitu 24 bulan. Maka dari itu diharapkan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan dana UEK-SP tersebut maka harus mengikuti prosedur yang ada, agar dana tersebut dapat berputar dengan lancar dan baik.

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama Bapak Suhendar selaku Rukun Tetangga Kelurahan Muara Fajar, beliau menyampaikan bahwa :

“Mengenai perguliran Dana Usaha (UEK-SP) ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat kelurahan Muara Fajar, dan juga dihimbau bagi masyarakat untuk bisa disiplin atau tepat waktu dalam menggunakan anggaran UEK-SP tersebut, agar bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat yang membutuhkan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dana UEK-SP tersebut sangat-sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk

menjalankan usahanya, agar kedepannya diharapkan dapat membantu dan juga dapat mensejahterakan masyarakat pemanfaat dana UEK-SP tersebut.

Dilanjutkan berdasarkan wawancara kepada masyarakat Kelurahan Muara Fajar, beliau mengatakan bahwa :

“Kita sangat gembira dengan adanya dana UEK-SP Fajar Kehidupan ini, sebab sangat membantu warga, contohnya saya sendiri meminjam uang sebesar Rp 2 juta dengan jangka waktu 18 bulan dengan pembayaran sebesar Rp 144 ribu perbulan.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Perguliran Dana Usaha UEK-SP Fajar Kehidupan Kelurahan Muara Fajar sudah disalurkan dari pihak kelurahan untuk masyarakat dan juga telah berjalan dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan Sub indikator mengenai Perguliran Dana Usaha UEK-SP dapat diketahui bahwa Perguliran dana ini dapat menentukan program tersebut berjalan dengan baik ataupun tidak. Perguliran dana UEK-SP Fajar Kehidupan ini cukup lancar. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaat yang menunggak hanya beberapa orang saja, sehingga dana dapat digulirkan kembali untuk calon-calon pemanfaat yang membutuhkan dana UEK-SP ini, akan tetapi jika dibiarkan terus menerus maka akan menjadi kendala perputaran uang tersebut bila banyak yang menunggak.

### **3. Output**

Output adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan/input yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan

landasan untuk menilai kemajuan suatu aktifitas atau tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur. Dan juga diperlukannya output di dalam pemberdayaan masyarakat yakni agar mampu untuk memperbaiki/ meningkatkan kedudukannya didalam masyarakat.

Output menurut Lauren Kaluge (2000) adalah hasil langsung dan segera dari pendidikan, sedangkan menurut Margaret C. Marta Taylor mengatakan bahwa Output ialah jumlah atau unit pelayanan yang diberikan atau jumlah orang-orang yang telah dilayani.

#### A. Dana Bergulir Atau Berkembang

Tingkat keberhasilan program UEK-SP tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengembalian dana dan perkembangan dana saja, tetapi harus ditunjang oleh beberapa hal yaitu apakah dana UEK-SP ini benar-benar diserap untuk kepentingan usaha sehingga usaha masyarakat berkembang dan dapat meningkatkan taraf hidup pemanfaat tersebut, apakah masyarakat menjadi berdaya oleh dana ini sesuai dengan tujuan dari UEK-SP itu sendiri yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Namun pada kenyataannya susah untuk mencapai hal tersebut. Karena di lapangan masih ditemukan adanya beberapa masalah misalnya dana pinjaman tersebut tidak digunakan untuk modal usahanya tetapi digunakan untuk kebutuhan konsumtif, dan juga masih adanya masyarakat yang kurang berpengalaman dalam berusaha sehingga usaha yang dijalankannya tidak berjalan lancar serta tidak berkembang dan menyebabkan dana pinjaman tersebut tidak dapat membantu masyarakat tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya yang disebabkan oleh kurangnya

pengalaman dan pengetahuan tentang berusaha tersebut dan lain sebagainya. Tidak selamanya kelancaran pengembalian dana pinjaman menjadi pedoman keberhasilan program UEK-SP ini.

Berdasarkan wawancara kepada Pengelola UEK-SP yaitu Bapak Drs. H Yusak beliau mengatakan Bahwa :

“Sejauh ini tingkat keberhasilan program UEK-SP tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengembalian dana dan perkembangan dana saja, tetapi harus ditunjang oleh beberapa hal yaitu apakah dana UEK-SP ini benar-benar diserap untuk kepentingan usaha sehingga usaha masyarakat berkembang dan dapat meningkatkan taraf hidup pemanfaat tersebut, apakah masyarakat menjadi berdaya oleh dana ini sesuai dengan tujuan dari UEK-SP itu sendiri yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat di Kelurahan Muara Fajar tersebut.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan Program UEK-SP tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengembalian dana dan perkembangan dana saja, melainkan harus ditunjang dari beberapa hal yaitu apakah dana UEK-SP tersebut benar-benar diserap untuk kepentingan usaha, sehingga usaha masyarakat menjadi berkembang dan dapat meningkatkan taraf hidup pemanfaat dana tersebut, sehingga masyarakat dapat berdaya oleh dana ini sesuai dengan tujuan dari UEK-SP itu sendiri dan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Bapak Arjun Hasibuan, S.Ag selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar, Beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini kami berharap kepada semua pengurus UEK-SP Fajar Kehidupan ini dapat mengembangkan simpan pinjam, dan gulirkan dana itu untuk

permodalan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk membuka usaha atau lahan.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa UEK-SP Fajar Kehidupan telah menggulirkan atau mengembangkan dana UEK-SP tersebut untuk permodalan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk membuka usaha atau lahan, dan diharapkan kedepannya mampu mensejahterakan masyarakat di kelurahan Muara Fajar tersebut.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Suhendar selaku Rukun Tetangga Kelurahan Muara Fajar, beliau mengatakan bahwa :

“Saya sebagai ketua Rukun Tetangga berharap agar pengurus UEK-SP dapat meningkatkan pelayanan, transparansi pengelolaan keuangan dan administrasi, karena UEK-SP Fajar Kehidupan merupakan salah satu mikro ekonomi yang terus ditingkatkan, dan juga kami berharap UEK-SP Fajar kehidupan benar-benar menjadi lokomotif ekonomi masyarakat kelurahan. Tentunya harus meningkatkan pelayanan ke nasabah, transparansi dan tertib administrasi.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan pelayanan harus adanya transparansi pengelolaan keuangan dan administrasi, karena UEK-SP Fajar Kehidupan merupakan salah satu mikro ekonomi yang harus terus menerus ditingkatkan, agar kedepannya dapat membantu perekonomian masyarakat, dan dapat mensejahterakan masyarakat tersebut.

Berdasarkan wawancara kepada masyarakat pemanfaat Dana Uek-SP Kelurahan Muara Fajar, beliau mengatakan bahwa :

“ Dengan adanya program UEK-SP saat ini, seperti dan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Fajar kehidupan yang ada di Kelurahan Muara Fajar ini telah berkembang pesat dan telah diberikan dampak positif bantu permodalan usaha masyarakat.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya perguliran dana UEK-SP tersebut, menjadikan masyarakat lebih berkembang dalam menjalankan Usaha mereka, dan masyarakat menjadi sangat terbantu dengan adanya dana tersebut.

Berdasarkan sub indikator mengenai Dana bergulir atau berkembang dapat disimpulkan bahwa UEK-SP Fajar Kehidupan telah menggulirkan atau mengembangkan dana UEK-SP tersebut untuk permodalan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk membuka usaha atau lahan, dan diharapkan kedepannya mampu mensejahterakan masyarakat di kelurahan Muara Fajar tersebut.

Dan juga dalam meningkatkan pelayanan harus adanya transparansi pengelolaan keuangan dan administrasi, karena UEK-SP Fajar Kehidupan merupakan salah satu mikro ekonomi yang harus terus menerus ditingkatkan, agar kedepannya dapat membantu perekonomian masyarakat, dan dapat mensejahterakan masyarakat tersebut.

#### B. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Setiap dalam pelaksanaan suatu program, pasti selalu ditemukan permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Sehingga menyebabkan pelaksanaan program tersebut kurang efektif. permasalahan yang terdapat pada UEK-SP adalah karakter dan pola pikir masyarakat yang cenderung

berfikir bahwa dana pinjaman program UEK-SP ini tidak apa-apa apabila digunakan bukan hanya untuk tambahan modal usaha saja, tetapi untuk kepentingan lain yang bersifat konsumtif dan ini tidak bisa diberi sanksi atau tindakan dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur pemberian sanksi apabila dana tidak dipergunakan untuk usaha sehingga dengan kurangnya tindakan tegas inilah dan tidak adanya pemberian sanksi apabila masyarakat menggunakan dana bukan sesuai dengan ketentuan, jadi masyarakat berfikir selama dia bisa mengembalikan dana dengan tepat waktu, maka dana tersebut bisa dipergunakan untuk apa saja sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut, baik untuk modal usaha ataupun untuk kegiatan konsumtif.

Dan juga masalah yang memang selalu ada dalam suatu program yang berhubungan dengan duit ataupun dana yaitu adanya pemanfaat dana pinjaman yang menunggak.

Berdasarkan wawancara kepada Pengelola UEK-SP yaitu Bapak Drs. H Yusak beliau mengatakan Bahwa :

“Permasalahan yang terdapat pada UEK-SP adalah karakter dan pola pikir masyarakat yang cenderung berfikir bahwa dana pinjaman program UEK-SP ini tidak apa-apa apabila digunakan bukan hanya untuk tambahan modal usaha saja, tetapi untuk kepentingan lain yang bersifat konsumtif.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa karakter dan pola pikir masyarakat yang cenderung berfikir bahwa dana pinjaman program UEK-SP ini tidak apa-apa apabila digunakan bukan hanya untuk tambahan modal usaha saja, tetapi untuk kepentingan lain yang bersifat konsumtif, maka dari itu banyak masyarakat yang menyalah gunakan dana tersebut.

Dilanjutkan wawancara kepada Pengelola UEK-SP yaitu Bapak Drs. H

Yusak beliau mengatakan Bahwa :

“Dan ini tidak bisa diberi sanksi atau tindakan dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur pemberian sanksi apabila dana tidak dipergunakan untuk usaha sehingga dengan kurangnya tindakan tegas inilah dan tidak adanya pemberian sanksi apabila masyarakat menggunakan dana bukan sesuai dengan ketentuan, jadi masyarakat berfikir selama dia bisa mengembalikan dana dengan tepat waktu, maka dana tersebut bisa dipergunakan untuk apa saja sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut, baik untuk modal usaha ataupun untuk kegiatan konsumtif”.

Berdasarkan Pemaparan diatas dapat diketahui bahwa tindakan penyalahgunaan dana tidak bisa diberi sanksi karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai pemberian sanksi bagi masyarakat yang meminjam dana dan tidak dipergunakan untuk usaha, sehingga dengan kurangnya tindakan tegas inilah yang membuat masyarakat berfikir bahwa dana tersebut tidak untuk modal usaha ataupun untuk kegiatan kebutuhan konsumtif.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Bapak Arjun Hasibuan, S.Ag selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar, Beliau mengatakan bahwa :

“Masalah ya memang selalu ada dalam suatu program yang berhubungan dengan duit ataupun dana yaitu adanya pemanfaat dana pinjaman yang menunggak, itu tidak dapat dipungkiri, setiap masyarakat yang meminjam dana UEK-SP pasti selalu saja ada yang menunggak.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa didalam suatu peminjaman dana ataupun sebagainya pasti ada yang menunggak, akan tetapi

diharapkan hanya beberapa orang saja yang menunggak, agar perputaran uang bisa berjalan dengan baik, dan juga bisa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang lainnya.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Suhendar selaku Rukun Tetangga Kelurahan Muara Fajar, beliau mengatakan bahwa :

“Penerapan usaha bisa di lakukan melalau bisa di-lakukan melalui program UEK-SP yang pada umumnya berasal dari masyarakat miskin. Tetapi masyarakat miskin yang bisa memperoleh program UEK-SP adalah masyarakat miskin yang memiliki usaha di bidang yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Artinya setiap masyarakat miskin yang ingin memperoleh program UEK-SP harus memiliki usaha terlebih dahulu baru bisa menerima program tersebut. Persyaratan inilah yang menjadi rentan terjadinya penyelewengan penggunaan dana UEK-SP yang dimiliki oleh masing-masing pengelola.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat kurang mampu yang ada masih cenderung sedikit yang memiliki usaha, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup saja susah apalagi harus mempunyai usaha. Maka dari verifikasi data para pemohon yang sudah masuk hendaknya dilakukan secara selektif, sehingga yang memperoleh program UEK-SP benar-benar masyarakat miskin yang memiliki usaha dan usahanya juga sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh pihak pengelola.

Dan juga bahwa kendala yang dijumpai masyarakat miskin dalam melaksanakan program UEK-SP yang mengarah kepada pengembangan usaha diantaranya adalah mental yang dimiliki penerima program yang masih kurang baik, artinya masyarakat miskin selalu berfikir instan untuk memperoleh keberhasilan tanpa memperhatikan lingkungan usaha yang dikembangkan sehingga banyak usaha yang dikerjakan menemui kegagalan. Selain itu juga

ketidak mampuan masyarakat miskin dalam memilih usaha yang akan dikelola juga menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha.

Sebab jika usaha yang dibangun merupakan usaha kebanyakan orang atau yang bermodal besar tentunya akan menyulitkan masyarakat miskin untuk bisa bertahan dalam persaingan. Kendala utama masyarakat miskin dalam mengembangkan program UEK-SP ke arah usaha adalah: Pertama, ketidak-siapan mental masyarakat miskin untuk menerima program UEK-SP yang mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Ketidak mampuan ini tentunya mengarah kepada ketidak siapan masyarakat miskin dalam manajemen usaha yang dimilikinya, sehingga usaha yang dikerjakannya bisa tidak berkembang. Apabila sudah seperti ini maka usaha yang dikerjakan oleh masyarakat miskin bisa saja bangkrut dan berimbas kepada ketidak-mampuan mengembalikan dana pinjaman yang sudah diberikan.

Dilanjutkan wawancara bersama masyarakat pemanfaat Dana Uek-SP Kelurahan Muara Fajar, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini kendalanya yang paling utama sih kalau menurut saya yaitu mengenai usaha apa yang akan dikembangkan, soalnya kan kami hanya meminjam untuk keperluan tertentu kalau untuk membuka usaha kami takut jika nantinya bangkrut dan kalau bangkrut kami tidak bisa mengembalikan uangnya. Lagi pula sosialisasi hanya dilakukan sekali, dan ada sebagian orang yang tidak mengetahui bahwa peminjaman UEK-SP tersebut untuk membuka usaha, melainkan untuk keperluan yang lain gitu dek.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Secara tidak langsung ini menjelaskan bahwa penerapan social entrepreneurship sangat dibutuhkan dalam mengembangkan program UEK-SP, karena mengarahkan kepada pengembangan usaha secara bersama-sama diantara usaha sejenis yang

dikembangkan oleh masyarakat miskin. Artinya setiap masyarakat miskin penerima program UEK-SP seharusnya saling membantu dalam memecahkan permasalahan dalam mengembangkan usaha yang digelutinya masing-masing, bukan menjadi pesaing untuk menghancurkan usaha masyarakat miskin lainnya.

Walaupun jenis usaha yang dikembangkan masyarakat miskin berbeda, tetapi mereka bisaberbagi pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan informasi. Sehingga usaha yang dikembangkan nantinya dapat terus tumbuh untuk menjadi usaha yang mandiri. Motivasi ini perlu di bangun didalam diri masyarakat miskin disaat menerima program UEK-SP, sehingga masyarakat memiliki semangat yang tinggi untuk bisa mengembangkan usaha yang sudah dipilihnya. Sehingga mampu merubah persepsi masyarakat yang ingin memperoleh keberhasilan usaha dengan instan. Selain itu juga pola konsumtif masyarakat harus dikurangi pada saat menerima bantuan modal usaha, agar dana bantuan modal dapat terfokus digunakan dalam mengembangkan usaha yang sudah dipilih oleh masyarakat miskin.

### 3. Tepat Sasaran

Efektif atau tidaknya pelaksanaan suatu program dapat dilihat dari salah satunya yaitu dapat dilihat dari dana program tersebut tepat sasaran atau tidak yang menerima dana program tersebut. Namun dilapangan ditemukan fakta bahwa dana UEK-SP tersebut ada yang tepat sasaran tetapi ada juga yang tidak tepat sasaran. Dimana dana UEK-SP tersebut diberikan oleh pengelola kepada pemanfaat yang diyakini akan mengembalikan dana pinjaman dengan lancar.

Namun kita tidak bisa juga menyalahkan pengelola karena berdasarkan tuntutan dari pemerintah dana harus bergulir dengan lancar. Berdasarkan ketentuan, sasaran program UEK-SP ini yaitu masyarakat miskin, tetapi tidak semua masyarakat miskin memiliki agunan berdasarkan syarat-syarat untuk meminjam dana UEK-SP ini, sehingga pengelola menjadi berhati-hati dalam memberikan pinjaman dana karena mereka takut dana tidak akan kembali apabila diberikan pinjaman cuma-cuma tanpa ada agunan sehingga resiko tunggakan akan semakin tinggi.

Jadi, dapat dikatakan juga bahwa program ini tidak konsisten, sehingga masyarakat miskin yang tidak memiliki agunan tidak bisa diberdayakan oleh program ini, padahal program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat miskin.

Dari hasil wawancara mengenai output UEK-SP Fajar Kehidupan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program UEK-SP ini berdasarkan indikator output masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari output pada UEK-SP Fajar kehidupan ini tidak sesuai dengan tujuan program, walaupun tingkat perkembangan dana dan pengembalian dana lancar, tetapi dana pinjaman yang diberikan masih ada yang mempergunakannya bukan untuk kepentingan usaha oleh pemanfaat dana tersebut, namun dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan juga pemberian dana yang masih ada belum tepat sasaran, sehingga tujuan dari UEK-SP itu sendiri yaitu untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana usaha desa/kelurahan tidak tercapai dengan baik.

Berdasarkan wawancara kepada Pengelola UEK-SP yaitu Bapak Drs. H Yusak beliau mengatakan Bahwa :

“Efektif atau tidaknya pelaksanaan suatu program dapat dilihat dari salah satunya yaitu dapat dilihat dari dana program tersebut tepat sasaran atau tidak yang menerima dana program tersebut. Namun dilapangan ditemukan fakta bahwa dana UEK-SP tersebut ada yang tepat sasaran tetapi ada juga yang tidak tepat sasaran. Dimana dana UEK-SP tersebut diberikan oleh pengelola kepada pemanfaat yang diyakini akan mengembalikan dana pinjaman dengan lancar.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa efektif atau tidaknya suatu program dapat dilihat dari salah satunya yaitu dapat dilihat dari dana program tersebut tepat sasaran atau tidak yang menerima dana program tersebut, melihat dilapangan dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat penerima dana tersebut yang tidak tepat sasaran contohnya yaitu masih banyak masyarakat kurang memahami pola bantuan modal yang diberikan dengan mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Akibatnya masyarakat berjalan masing-masing atau individual dalam mengembangkan usahayang digelutinya atau bahkan lebih cenderung menggunakan bantuan modal yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya dari-pada mengembangkan usaha. Kendala inilah yangakhirnya kurang bisa mengembangkan usaha yang dikelola oleh masyarakat miskin, karena lebih mementingkan kebutuhan konsumtifnya dari pada mengembangkan usaha yang dikelolanya.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Bapak Arjun Hasibuan, S.Ag selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar, Beliau mengatakan bahwa :

“Kita tidak bisa juga menyalahkan pengelola karena berdasarkan tuntutan dari pemerintah dana harus bergulir dengan lancar. Berdasarkan ketentuan, sasaran program UEK-SP ini yaitu masyarakat miskin, tetapi tidak semua masyarakat miskin memiliki agunan berdasarkan syarat-syarat untuk meminjam dana UEK-SP ini, sehingga pengelola menjadi berhati-hati dalam memberikan pinjaman dana karena mereka takut dana tidak akan kembali apabila diberikan pinjaman cuma-cuma tanpa ada agunan sehingga resiko tunggakan akan semakin tinggi.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa program UEK-SP sudah berjalan dengan lancar, akan tetapi masalah tepat sasaran itu belum sepenuhnya teapt sasaran, dikarenakan persyaratan untuk meminjan dana UEK-SP yaitu harus adanya agunan, berdasarkan syarat-syarat atau pun prosedur agar pengelola berhati-hati supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti tidak akan kembali dana dan akan meningkatnya tunggakan di UEK-SP Fajar Kehidupan tersebut.

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Suhendar selaku Rukun Warga Kelurahan Muara Fajar, beliau mengatakan bahwa :

“Dikatakan juga bahwa program ini tidak konsisten, sehingga masyarakat miskin yang tidak memiliki agunan tidak bisa diberdayakan oleh program ini, padahal program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat miskin”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak semua masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu yang bisa meminjam dana tersebut, berdasarkan persyaratan dan prosedur ternyata masyarakat yang kurang mampu harus memiliki jaminan/agungan sebagai syarat untuk meminjam dana tersebut, maka dari itu masih banyak masyarakat yang kurang mampu yang tidak meminjam dana UEK-SP tersebut, yang seharusnya dana ini di gulirkan

untuk masyarakat miskin dan untuk mensejahterakan masyarakat menjadi tidak tepat sasaran dan juga belum terealisasi dengan maksimal.

Berdasarkan wawancara bersama masyarakat Kelurahan Muara Fajar, beliau mengatakan bahwa :

“Memang benar dek, kalau ingin meminjam dana dari UEK-SP tersebut harus memiliki jaminan dan agunan, dan saya orang gak punya ya tidak bisa meminjam dana tersebut dek, takutnya nanti saya tidak bisa membayarnya.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk meminjam dana UEK-SP Fajar Kehidupan memang harus memiliki agunan/jaminan, akan tetapi di balik itu semua masih banyak masyarakat miskin/kurang mampu yang tidak bisa merasakan dana tersebut, yang seharusnya dana tersebut bisa membantu perekonomian mereka kini malah tidak bisa membantu mereka.

Berdasarkan indikator mengenai Output dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program UEK-SP ini berdasarkan indikator output masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari output pada UEK-SP Fajar kehidupan ini tidak sesuai dengan tujuan program, walaupun tingkat perkembangan dana dan pengembalian dana lancar, tetapi dana pinjaman yang diberikan masih ada yang mempergunakannya bukan untuk kepentingan usaha oleh pemanfaat dana tersebut, namun dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan juga pemberian dana yang masih ada belum tepat sasaran, sehingga tujuan dari UEK-SP itu sendiri yaitu untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui

pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana usaha desa/kelurahan tidak tercapai dengan baik.

#### 4. Outcome

Outcomes adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu akibat di implementasikannya suatu kebijakan. Apakah program tersebut berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Atupun dapat pula berupa pernyataan mengenai hasil pada tingkat pencapaian jangka menengah, tidak langsung diperoleh melalui kegiatan dan membutuhkan sebagian kontribusi dari pihak lain, outcome dapat dicapai melalui pencapaian pada tingkat output ditambahkan dengan asumsi pendukungnya.

##### A. Hasil dari Kebijakan

Program berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai tujuan program atau sebaliknya masih jauh dari harapan Dalam pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ini dalam jangka waktu 5 tahun dari awal dibentuknya UEK-SP Fajar Kehidupan ini pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, program UEK-SP ini memiliki dampak yang nyata terhadap masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program UEK-SP ini. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dimiliki masyarakat yang ikut menjadi pemanfaat dana program UEK-SP ini. Ada masyarakat pemanfaat dana UEK-SP yang usahanya berkembang dan mengalami kemajuan sehingga pengembalian dananya lancar.

Ada juga masyarakat pemanfaat dana program UEK-SP ini yang usahanya tetap tidak terlalu berkembang dan juga tidak bangkrut tetapi pengembalian

pinjamannya lancar. Ada juga masyarakat pemanfaat dana program UEK-SP ini yang memiliki usaha tetapi bangkrut tetapi masih lancar dalam pengembalian dananya. Dan juga ada ditemukan masyarakat yang usahanya bangkrut sehingga tidak bisa mengembalikan dana pinjamannya.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Pengelola UEK-SP yaitu Bapak Drs. H Yusak beliau mengatakan Bahwa :

“Mengenai Hasil dari Kebijakan UEK-SP tersebut program itu berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai tujuan program atau sebaliknya masih jauh dari harapan Dalam pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ini, dalam jangka waktu 5 tahun dari awal dibentuknya UEK-SP Fajar Kehidupan ini pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, program UEK-SP ini memiliki dampak yang nyata terhadap masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program UEK-SP ini.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa kebijakan UEK-SP tersebut telah berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai tujuan program, dan dari tahun 2005 sampai tahun 2019, telah banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program UEK-SP ini. Dan juga masyarakat telah merasakan pinjaman dari Dana tersebut dengan bunga yang cukup ringan, akan tetapi tidak semua masyarakat yang bisa memanfaatkannya, hanya orang-orang tertentu yang memiliki jaminan/ agunan yang bisa memanfaatkan pinjaman Dana tersebut.

Selanjutnya berdasarkan wawancara kepada Bapak Bapak Arjun

Hasibuan, S.Ag selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar,

Beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai hasil dari program UEK-SP tersebut, dapat dilihat dari Masyarakat pemanfaat dana UEK-SP yang usahanya berkembang dan mengalami kemajuan sehingga pengembalian dananya lancar. Ada juga masyarakat

pemanfaat dana program UEK-SP ini yang usahanya tetap tidak terlalu berkembang dan juga tidak bangkrut tetapi pengembalian pinjamannya lancar. Ada juga masyarakat pemanfaat dana program UEK-SP ini yang memiliki usaha tetapi bangkrut tetapi masi lancar dalam pengembalian dananya. Dan juga ada ditemukan masyarakat yang usahanya bangkrut sehingga tidak bisa mengembalikan dana pinjamannya”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil dari dari Kebijakan program UEK-SP berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai tujuan program , seperti yang dirasakan oleh masyarakat yaitu dari Peminjaman Dana tersebut masyarakat bisa mengembangkan usahanya serta meringankan masyarakat seprti bunga yang ditetapkan hanya kecil, dan diharapkan masyarakat Kelurahan Muara Fajar khususnya masyarakat kurang mampu dapat terbantu, walaupun tidak semua masyarakat miskin atau kurang mampu yang bisa meminjam dana tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Suhendar selaku Rukun tetangga Kelurahan Muara Fajar, beliau mengatakan bahwa :

“Program UEK-SP ini memiliki dampak yang nyata terhadap masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program UEK-SP ini. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dimiliki masyarakat yang ikut menjadi pemanfaat dana program UEK-SP ini. Ada masyarakat pemanfaat dana UEK-SP yang usahanya berkembang dan mengalami kemajuan sehingga pengembalian dananya lancar.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa program UEK-SP ini benar-benar memilki dampak nyata terhadap masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program UEK-SP tersebut. Dana tersebut bisa digunakan untuk menambah modal masyarakat yang ingin membuka usaha/lahan.

Dilanjutkan wawancara bersama masyarakat kelurahan Muara Fajar atau pemanfaat dana UEK-SP, beliau mengatakan bahwa :

“Saya sebagai warga kelurahan Muara Fajar sangat terbantu dengan adanya program UEK-SP Fajar Kehidupan ini, sehingga saya dapat menambah modal usaha saya, dan Alhamdulillah usaha saya lancar dan bisa untuk membayar uang bulanannya disetiap bulannya, dan menurut saya bunganya pun ringan, tidak seperti ditempat-tempat lainnya.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kelurahan muara fajar sangat terbantu dengan adanya bantuan program UEK-SP tersebut akan tetapi masih banyak masyarakat yang usahanya tidak lancar atau bangkrut yang memiliki kendala dalam proses pengembaliannya.

#### B. Tolak Ukur Efektifitas

Outcomes pada UEK-SP Fajar Kehidupan ini belum sesuai dengan tujuan program, dimana dalam pelaksanaannya masih ada yang belum memberikan dampak kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan program UEK-SP tersebut. Dana UEK-SP ini kurang tepat sasaran karena ada ketakutan pengelola apabila dana ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin, ditakutkan dana pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan. Dan dana yang diberikan kepada masyarakat tidak semua yang bisa mengembangkan usahanya, ada yang memang usaha masyarakat tersebut sehingga dana pinjaman dapat dikembalikan dengan lancar tetapi ada juga yang usaha masyarakat tersebut tidak berkembang sehingga dana pinjaman tidak dapat dikembalikan dengan Lancar.

Berdasarkan wawancara kepada Pengelola UEK-SP yaitu Bapak Drs. H Yusak beliau mengatakan Bahwa :

“Mengenai Tolak Ukur Efektivitas Pelaksanaan Program UEK-SP tersebut apakah sudah berjalan dengan lancar berdasarkan prosedur atau tidak, artinya tolak ukur efektifitas dapat dilihat dari apakah proses, output, dan outcome tersebut telah berjalan dengan baik, atau telah berjalan dengan lancar. Sejauh ini program UEK-SP ini sudah berjalan dengan lancar dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan Muara Fajar, akan tetapi masalah utamanya yaitu banyak sekali masyarakat yang salah menggunakan dana tersebut, masih banyak masyarakat yang tidak faham mengenai untuk apa digunakannya dana UEK-SP tersebut.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tolak ukur efektivitas pelaksanaan program UEK-SP ialah apakah program tersebut telah berjalan dengan lancar atau belum berjalan dengan lancar, dan apakah program tersebut telah digunakan untuk kepentingan usaha atau malah disalah gunakan penggunaannya.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Bapak Arjun Hasibuan, S.Ag selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muara Fajar, Beliau mengatakan bahwa :

“Tolak ukur efektifitas dari program UEK-SP yaitu bagaimana dana tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan Usahanya dan untuk mengembangkan usahanya tersebut.”

Dilanjutkan wawancara bersama bapak Suhendar selaku ketua Rukun Tetangga, beliau mengatakan bahwa :

“Tolak ukur dari suatu efektifitas yaitu menurut saya bagaimana program ini bisa mensejahterakan masyrakat miskin atau kurang mampu, supaya dapat terbantu oleh program tersebut, akan tetapi program tersebut tidak banyak diberikan oleh masyarakat miskin, dikarenakan peminjaman harus mempunyai agunan atau jaminan.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa program UEK-SP diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu supaya bisa terbantu oleh program tersebut.

Berdasarkan indikator mengenai Outcomes dapat disimpulkan bahwa program UEK-SP ini memiliki dampak yang nyata terhadap masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program UEK-SP ini. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dimiliki masyarakat yang ikut menjadi pemanfaat dana program UEK-SP ini. Ada masyarakat pemanfaat dana UEK-SP yang usahanya berkembang dan mengalami kemajuan sehingga pengembalian dananya lancar.

Ada juga masyarakat pemanfaat dana program UEK-SP ini yang usahanya tetap tidak terlalu berkembang dan juga tidak bangkrut tetapi pengembalian pinjamannya lancar. Ada juga masyarakat pemanfaat dana program UEK-SP ini yang memiliki usaha tetapi bangkrut tetapi masih lancar dalam pengembalian dananya. Dan juga ada ditemukan masyarakat yang usahanya bangkrut sehingga tidak bisa mengembalikan dana pinjamannya.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pemerintah Tentang Pemberian Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Fajar Kehidupan Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai**

Efektivitas implementasi kebijaksanaan baru dikatakan efektif apabila terjadinya efektivitas pada tingkat prosedural (compliance) dan juga efektivitas pada tingkat tujuan dan hasil (result) yang hendak dicapai. Oleh karena itu selain aspek prosedural, yang tak kalah pentingnya adalah aspek tujuan.

1. Berdasarkan observasi dilapangan dapat di simpulkan mengenai indikator Input yaitu seperti Modal awal Pelaksanaan Program usaha ekonomi desa simpan pinjam (UEK-SP) yang telah diberikan dana dari pemerintah, dan juga sudah banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dan juga adanya tim pengelola Dana UEK-SP tersebut telah dijalankan akan tetapi masih adanya hambatan, yaitu pihak kelurahan dalam melaksanakan program UEK-SP tersebut kurang tepat sasarannya, sehingga memberatkan masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Dengan banyaknya persyaratan dan prosedur dan juga jaminan untuk meminjam dana tersebut.
2. Berdasarkan observasi dilapangan mengenai indikator Proses yaitu mengenai sosialisasi, alur verifikasi dan juga perguliran dana usaha juga telah dijalankan, akan tetapi masih terdapatnya hambatan dilapangan yaitu proses yang terdapat pada UEK-SP Fajar Kehidupan ini masih belum efektif dimana proses sosialisasi hanya berlangsung sekali yaitu pada awal pembentukan UEK-SP ini dan juga tidak dihadiri oleh seluruh masyarakat sehingga informasi yang diterima tidak merata penyebarannya. Serta alur verifikasi yang kurang maksimal karena tidak semua calon pemanfaat dana UEK-SP ini yang dikunjungi kelapangan oleh staf analisis kredit untuk memastikan kebenaran proposal dengan fakta yang dilapangan sehingga penyimpangan dana oleh pemanfaat berpeluang besar terjadi di UEK-SP ini. Sedangkan perguliran dana UEK-SP ini cukup lancar, hal ini dapat terlihat dimana hanya sedikit yang melunasi pinjaman tidak tepat waktu.

3. Berdasarkan indikator mengenai Output yaitu Dana bergulir atau berkembang dan juga tepat sasaran masih ditemui hambatan atau kendala-kendalanya yaitu pelaksanaan program UEK-SP ini berdasarkan indikator output masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari output pada UEK-SP Fajar kehidupan ini tidak sesuai dengan tujuan program, walaupun tingkat perkembangan dana dan pengembalian dana lancar, tetapi dana pinjaman yang diberikan masih ada yang mempergunakannya bukan untuk kepentingan usaha oleh pemanfaat dana tersebut, namun dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan juga pemberian dana yang masih ada belum tepat sasaran, sehingga tujuan dari UEK-SP itu sendiri yaitu untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana usaha desa/kelurahan tidak tercapai dengan maksimal.
4. Berdasarkan indikator Outcome yaitu hasil dari kebijakan dan juga tolak ukur efektifitas juga telah dijalankan, akan tetapi masih ditemui kekurangan yaitu Dana UEK-SP ini kurang tepat sasaran karena ada ketakutan pengelola apabila dana ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin, ditakutkan dana pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan. Maka dari itu program UEK-SP tersebut tidak bisa dirasakan oleh semua masyarakat kurang miskin atau kurang mampu.

**C. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru**

1. Kurang tepatnya sasaran pengelola UEK-SP muara fajar dalam memberikan dana tersebut dengan memebrikan persyaratan bagi peminjam dana UEK-SP, sehingga memberatkan masyarakat yang benar-benar miskin yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Dengan banyaknya persyaratan dan prosedur dan juga jaminan untuk meminjam dana tersebut
2. Proses yang terdapat pada UEK-SP Fajar Kehidupan ini masih belum efektif dimana proses sosialisasi hanya berlangsung sekali yaitu pada awal pembentukan UEK-SP ini dan juga tidak dihadiri oleh seluruh masyarakat sehingga informasi yang diterima tidak merata penyebarannya. Serta alur verifikasi yang kurang maksimal karena tidak semua calon pemanfaat dana UEK-SP ini yang dikunjungi kelapangan oleh staf analisis kredit untuk memastikan kebenaran proposal dengan fakta yang dilapangan sehingga penyimpangan dana oleh pemanfaat berpeluang besar terjadi di UEK-SP ini. Sedangkan perguliran dana UEK-SP ini cukup lancar, hal ini dapat terlihat dimana hanya sedikit yang melunasi pinjaman tidak tepat waktu.
3. Masih ada yang menggunakan dana UEK-SP tersebut bukan untuk kepentingan usaha oleh pemanfaat dana tersebut, namun masih banyak yang menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya.
4. Belum tepat sasaran dikarenakan ketakutan pengelola apabila dana ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin, ditakutkan dana

pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan. Maka dari itu program UEK-SP tersebut kurang menyentuh masyarakat yang kurang mampu yang seharusnya menjadi sasaran utama, sehingga pelaksanaan program Usaha (UED-SP) Fajar Kehidupan ini menjadi tidak tepat sasaran.

5. Masih jarang pemantauan yang dilakukan oleh tim pengelola atau verifikasi pada tempat usaha yang akan dikembangkan, sehingga menjadi salah satu faktor dana tidak tepat sasaran.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mengenai Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dapat dikategorikan “Cukup efektif”. Hal ini dapat dilihat dari keempat indikator yang digunakan untuk melihat Efektivitas Pelaksanaan Program UEK-SP yaitu Input, proses, Output, dan outcome.
2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Pertama Input, yaitu pihak kelurahan dalam melaksanakan program UEK-SP tersebut kurang tepat sasaran, sehingga memberatkan masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Kedua proses, yaitu dimana sosialisasi dan verifikasi yang kurang maksimal sehingga masyarakat kurang paham tentang tujuan UEK-SP tersebut. Ketiga yaitu output juga tidak sesuai dengan tujuan program, walaupun tingkat pengembalian dana lancar akan tetapi dana pinjaman tidak digunakan untuk kepentingan usaha dan juga dana yang tidak tepat sasaran. Keempat yaitu outcome pada UEK-SP Fajar Kehidupan ini belum sesuai dengan tujuan, dana pinjaman lancar dikembalikan tetapi ternyata usaha pemanfaat masih banyak yang tidak berkembang atau tetap sehingga tujuan dibentuknya program UEK-SP ini belum tercapai.

3. Dalam pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Muara Fajar, peneliti menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program UEK-SP yaitu sumber daya, faktor sosial, ekonomi, komunikasi serta pengawasan.

## **B. Saran**

Peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

1. Seharusnya pengelola UEK-SP Fajar Kehidupan ini lebih memaksimalkan sosialisasi program UEK-SP ini agar informasi mengenai UEK-SP diketahui oleh masyarakat atau sasaran kegiatan. Sehingga dana program tepat sasaran dan tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan optimal.
2. Di dalam pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini seharusnya ada sanksi yang tegas yang mengatur mengenai pemanfaat yang menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga pemanfaat menjadi disiplin dan diharapkan menggunakan dana UEK-SP ini tidak untuk kepentingan yang bersifat konsumtif, tetapi untuk kepentingan usaha agar usaha pemanfaat dapat berkembang dan tentu saja akan meningkatkan perekonomian pemanfaat itu sendiri.
3. Di dalam pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini harusnya diberikan bimbingan dan pembinaan kepada

masyarakat sebagai pemanfaat pinjaman dana UEK-SP ini, agar mereka tidak bingung serta menambah pengetahuan mereka dalam mengembangkan usaha yang mereka jalankan sehingga tercapailah tujuan diciptakannya program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini.

4. Seharusnya Pengelola harus lebih teliti untuk menentukan pemanfaat yang layak menerima dana UEK-SP dan harus lebih giat turun kelapangan melihat langsung usaha pemanfaat apakah sesuai dengan yang diajukan dalam proposal.
5. Pengawasan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat terlihat perkembangan masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan juga dapat mengetahui apa saja permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sebagai pemanfaat dana dari program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Akib, Haedar dan Tarigan, Akib, Haedar dan Tarigan, Antonius. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik
- Amalia, Imanda. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Kelurahan Siaga di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya*. Skripsi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ambar Teguh Sulistyani, 2006, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Aprilia, Theresia, dkk, 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta. Bandung.
- Aziz, Moh. Ali dkk. 2005. *Negara dan Perempuan*. Graha Gurudan Media Wacana. Yogyakarta
- Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Beratha, I Nyoman, 1992, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bintarto R, 2002, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Burhan Bunging, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, Airlangga University Press Surabaya.
- Firman, B. Aji, Drs, Sirait, S. Martin, Drs, 1992, *Perencanaan Dan Evaluasi, Suatu Studi Untuk Proyek Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Handayani-grat Soewarno, 1996, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Gunung Agung, Jakarta.
- Hendri, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Djokjakarta, TSIE YKPN.
- Inu Kencana Syafiie, 2009, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Iver,Mc, 2009,*Jaring-Jaring Pemerintahan (The Web of Government)*, Laila Hasyim, Aksara Baru, Jakarta.

Jaweng, Robert Endi, 2012, *RUU Tentang Desa: Kritik atas Proposal Minimalisasi Versi Pemerintah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, Edisi 38, Jakarta.

Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenanganantara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung.

Irwan Soehartono, 2004,*Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya,Bandung.

Koentjaraninggrat, 1964,*Masyarakat Desa di Indonesia Masa Kini*, Yayasan Badan Penerbit FE UI, Jakarta.

Labolo, Muhadam, 2013, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rajawali Press, Edisi 6, Jakarta.

M.M, Zulkarnain. 2010. *Kewirausahaan, StrategiPemberdayaan Usaha Kecil dan Penduduk Miskin*. Yogyakarta. Adicita

Karyanusa Mardikanto, Totok. Dan Poerwoko Soebito. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*,Alfabeta, Bandung.

Ndraha, Taliziduhu, 1995,*Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*,Yayasan Karya Dharma, Jakarta.

————— 2001, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara. Jakarta.

Nitisastro, Widjojo, 1985, *Manajemen Pemerintahan*, Yayasan Penerbit Adm, Jakarta.

Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta.

Soemantri .T.Bambang, 2010, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia, Bandung.

## **B. Perundang-undangan**

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru

Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru No 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung jawaban, Pelaporan, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kota/Kabupaten.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penetapan Hari Jadi Pekanbaru tanggal 26 Desember 2005 .

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).